

**KONSEP KERJASAMA USAHA KOPERASI SYARIAH  
TA'AWUN MARAJAKI UMMAH (TMU) DI KOTA  
PALANGKARAYA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat

Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Syariah



oleh

**TIARA AMELIA**

**NIM 1804120756**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN AJARAN 2022 M/1444 H**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Konsep Kerjasama Usaha Koperasi Syariah  
Ta'awun Marajaki Ummah (TMU) di Kota Palangka  
Raya  
Nama : Tiara Amelia  
NIM : 1804120756  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, Oktober 2022

Menyetujui,

Pembimbing I,


  
Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum  
NIP. 19720404 200003 1 005

Pembimbing II,


  
Farid Permana, S.Pd.i., M.Pd  
NIP. 19880105 202012 1 011

Mengetahui,

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.  
NIP. 19740423 200112 1 002

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
Dr. Itsla Yunisya Aviva, M.Esv  
NIP. 19891010 201503 2 012

**NOTA DINAS**

Hal : Mohon Diuji Skripsi  
Saudari Tiara Amelia

Palangka Raya, Oktober 2022

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
FEBI IAIN Palangka Raya  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Tiara Amelia  
NIM : 1804120756  
Judul : Konsep Kerjasama Usaha Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah (TMU) di Kota Palangka Raya

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.  
Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


*Wassalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum**  
NIP. 19720404 200003 1 005



**Farid Permana, S.Pd.i., M.Pd**  
NIP. 19880105 202012 1 011

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Konsep Kerjasama Usaha Koperasi Syariah Ta’awun Marajaki Ummah (TMU) di Kota Palangka Raya” oleh Tiara Amelia, NIM: 1804120756 telah di-*munaqasyah*-kan oleh tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada:

Hari : Jum’at

Tanggal : 28 Oktober 2022

Palangka Raya, 28 Oktober 2022

### Tim Penguji

1. Fadiyah Adlina S.Fil.I., M.Pd.I  
(Penguji/Ketua Sidang)


2. M. Noor Sayuti., B.A., M.E  
(Penguji I)

3. Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum  
(Penguji II)

4. Farid Permana, S.Pd.I., M.Pd  
(Penguji/Sekretaris)



Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Palangka Raya



Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag.  
NIP. 19740423 200112 1 002

# KONSEP KERJASAMA USAHA KOPERASI SYARIAH TA'AWUN MARAJAKI UMMAH (TMU) DI KOTA PALANGKA RAYA

## ABSTRAK

Oleh:

Tiara Amelia

Koperasi Taawun Marajaki Ummah merupakan salah satu perwujudan dari koperasi Syariah Koperasi, Koperasi Taawun Marajaki Ummah diresmikan pada Tanggal 24 Juni 2020 Modal yang digunakan untuk pengelolaan Usaha Swalayan berasal 100% dari anggota dimana anggota berperan sebagai pemilik Modal dan Koperasi berperan sebagai pengelola. Pembagian hasil usaha ini telah dilakukan pada bulan Januari dimana anggota dan koperasi sepakat untuk tidak adanya hasil usaha yang di bagikan karena koperasi mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sistem bagi hasil usaha koperasi syariah Ta'awun Marajaki Ummah dan Faktor penghambat dalam bagi hasil.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus (Case Study) dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari Ketua Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, Karyawan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, dan informan tambahan Anggota Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah. Teknik penentuan subjek dengan *purpose sampling*. Sumber data dapat dari teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian menggunakan Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam analisis data, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*).

Temuan penelitian yang di dapat sebagai berikut: 1) Sistem bagi hasil yang dilaksanakan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah yaitu, anggota mendapatkan keuntungan Usaha sebesar 25% dari laba bersih proposional, simpanan sukarela berjangka 10%, bagi hasil simpanan sukarela biasa 3% dan yang terakhir adalah bonus belanja 1% dari jumlah belanja anggota pertahun. Namun sampai saat ini belum ada bagi hasil yang dilakukan karena koperasi belum mencapai Break Even Point (Titik Impas). Sedangkan bagi hasil untuk anggota yang sering menunggak setoran wajib maka akan dibagikan sesuai dengan modal yang disetorkan saja; 2) Faktor yang menjadi penghambat pada Koperasi Syariah Ta'awun kurangnya modal, dan kurangnya partisipasi anggota dalam berbelanja dari jumlah anggota yang ada hanya sedikit anggota yang berbelanja tiap bulannya.

**Kata Kunci:** Bagi hasil, Koperasi Syariah

*THE CONCEPT OF SHARIA TA'AWUN COOPERATIVE BUSINESS  
COOPERATION MARAJAKI UMMAH (TMU) IN PALANGKA RAYA CITY*

**ABSTRACT**

**By : Tiara Amelia**

*The Taawun Marajaki Ummah Cooperative is one of the manifestations of the Sharia Cooperative Cooperative, the Taawun Marajaki Ummah Cooperative was inaugurated on June 24, 2020 The capital used for the management of self-service businesses comes 100% from members where members act as owners of capital and cooperatives act as managers. The distribution of the results of this business has been carried out in January where members and cooperatives agreed not to share business results because the cooperative suffered losses or did not gain profit. barrier to profit sharing.*

*This type of research is a case study with a qualitative approach. The research subjects consisted of the chairman of the Ta'awun Marajaki Ummah Sharia Cooperative, the employees of the Ta'awun Marajaki Ummah Sharia Cooperative, and additional informants from the Ta'awun Marajaki Ummah Sharia Cooperative. The technique of determining the subject is with purpose sampling. Sources of data can be from interview techniques, observation, and documentation. The analysis in this study uses Miles and Huberman, who divides the steps in data analysis, namely data collection (data collection), data reduction (data reduction), data presentation (data display), and drawing conclusions and verification (conclusion and verification).*

*The research findings are as follows: 1) The profit sharing system implemented by the Ta'awun Marajaki Ummah Sharia Cooperative, namely, members get a business profit of 25% of proportional net income, 10% term voluntary savings, 3% ordinary voluntary savings profit sharing and the last is a shopping bonus of 1% of the total spending of members per year. However, until now there has been no profit sharing made because the cooperative has not yet reached the Break Even Point. Meanwhile, profit sharing for members who are often in arrears on mandatory deposits will be distributed according to the paid-in capital only; 2) The factors that hinder the Ta'awun Sharia Cooperative are the lack of capital, and the lack of member participation in shopping from the number of members there are only a few members who shop every month.*

**Keywords:***Profit Sharing, Sharia Cooperative*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul **“Konsep Kerjasama Usaha Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah (TMU) di Kota Palangka Raya.”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya. Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Khairil Anwar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya yang telah memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai Islami.
2. Bapak Dr. M. Ali Sibram Malisi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya yang memfasilitasi peningkatan kualitas mahasiswa selama perkuliahan.
3. Ibu Dr. Itsla Yunisva Aviva M.E.Sy. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memfasilitasi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Jelita S.H.I M.S.I selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.

5. Bapak M. Zainal Arifin , M.Hum selaku dosen penasehat akademik selama peneliti menjalani perkuliahan.
6. Bapak Dr. Imam Qalyubi, S.S., M.Hum selaku dosen pembimbing I yang telah dengan ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan saran-saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Bapak Farid Permana, S.Pd.i., M.Pd selaku pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan arahan dan saran-saran kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya terkhususnya yang mengajar di Program Studi Ekonomi Syariah yang tidak bisa peneliti sebut satu per satu, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu serta memberikan informasi terkait dengan penelitian.
9. Pimpinan dan staf perpustakaan di IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai referensi yang ada sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Terima kasih sebesar-besarnya peneliti sampaikan kepada kedua orang tua Ayah dan Ibuku terkasih, serta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan moril, material, dan selalu mendoakan keberhasilan peneliti dan keselamatan selama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya.

11. Teman-teman dan sahabat program studi Ekonomi Syariah angkatan 2018 khususnya Ekonomi Syariah Kelas A yang telah memberikan semangat kepada peneliti selama menempuh pendidikan.
12. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karuniaNya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Palangka Raya, Mei 2022

Peneliti,

Tiara Amelia

NIM 1804120756

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Amelia

NIM : 1804120756

Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Konsep Kerjasama Usaha Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah (TMU) di Kota Palangka Raya” adalah benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2022

Yang Membuat Pernyataan,



**Tiara Amelia**  
NIM. 1804120756

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir”

Q.S. Al' Imran [3]:130



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap**

دينمتعاق	Ditulis	<i>Muta 'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
يَتَجَزَّى	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
لفطرازكاة	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

### D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ُ	Kasrah	Ditulis	I

ُ	Dammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

### E. Vokal panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya <sup>mati</sup>	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>

Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
م جيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
روضف	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتما	Ditulis	<i>a'antum</i>
تعدا	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
سالقيا	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “*l*” (el) nya

لسماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teoritis .....	14
1. Kerangka Teoritik.....	14
a. Al-Syirkah.....	14
b. Teori Bagi Hasil.....	34
c. <i>Break Even Point</i> .....	37
d. <i>Mudharabah</i> .....	39
2. Kerangka Konseptual .....	45
C. Kerangka Pikir .....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>59</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	59
B. Pendekatan dan Jenis penelitian .....	59
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	61
D. Teknik Pengumpulan data .....	61

E. Pengabsahan Data .....	64
F. Teknik Analisis Data .....	65
G.Sistematika Penulisan .....	67
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISA DATA.....</b>	<b>69</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
1. Kondisi Geografis .....	69
2. Profil Singkat Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah.....	70
B. Penyajian Data.....	72
C. Analisis Data.....	90
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	11
--	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perekonomian Indonesia terkenal dengan tiga pilar yang menyangga. Ketiga pilar tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi.<sup>1</sup> Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1967, koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibanding sebelum bergabung dengan koperasi. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.<sup>2</sup>

Sejak Indonesia diramaikan oleh perekonomian yang berbasis syariah dan mulai bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah salah satunya

---

<sup>1</sup> Tulus T.H Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009, Cetakan Pertama, h. 164.

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 1 ayat (1)

adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang mendukung peningkatan kualitas usaha mikro dan pengusaha yang berlandaskan sistem kecil syariah.

Koperasi Syariah yang berorientasi pada masyarakat islam, kelahiran koperasi syariah yang dalam lembaga keuangan berbasis syariah disebut dengan Baitul Maal Wat Tamwil merupakan solusi bagi ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana unruk pengembangan usahanya. Lahirnya koperasi syariah juga dilatabelakangi oleh pelarangan riba yang secara tegas didalam Al-quran.<sup>3</sup> Seperti yang terdapat dalam firman Allah Al Imran ayat 130:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir” (Q.S. Al’ Imran [3]:130

Koperasi Taawun Marajaki Ummah merupakan salah satu perwujudan dari koperasi Syariah Koperasi, Koperasi Taawun Marajaki Ummah diresmikan pada Tanggal 24 Juni 2020 Koperasi ini didirikan sebagai bentuk pemberdayaan Ekonomi Umat Islam di Palangka Raya dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota dan tolong-menolong sesama Umat Muslim Kota Palangka Raya, Saat ini Koperasi ini telah memiliki 148 anggota.

Koperasi Taawun Marajaki Ummah memiliki sebuah usaha Swalayan yang di berinama TMU Mart. TMU Mart di bangun untuk memenuhi

<sup>3</sup> Ilmi Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Jakarta: UI Press, 2002, h.1

kebutuhan Sehari-hari anggota Koperasi dan masyarakat bertujuan untuk membangun ekonomi umat dan masyarakat kota Palangkaraya dan membuka lahan pekerjaan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19<sup>5</sup>. Berbeda dengan Swalayan lainnya, Mart TMU ini membatasi barang-barang yang dijualnya dan berpedoman pada hukum Syariah, toko ini tidak menjual Produk tertentu seperti rokok, Alat kontrasepsi dan minuman beralkohol sesuai dengan standar operasional pelaksanaan yang ditentukan. Hal ini dikatakan Sekretaris Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah.<sup>6</sup>

TMU Mart ini didirikan secara berjamaah yaitu Setiap anggota Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah, menyetorkan Simpanan Pokok sebesar Rp.100.000 satu kali selama menjadi anggota Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp. 50.000/Bulan dan simpanan Sukarela.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan adalah Modal yang digunakan untuk pengelolaan Usaha Swalayan berasal 100% dari anggota dimana anggota berperan sebagai pemilik Modal dan Koperasi berperan sebagai pengelola. Serta Terdapat perbedaan terkait jumlah bagi hasil yang dibagikan dengan brosur yang ada. Dalam pembagian Hasil dari usaha ini dilakukan dengan bagi hasil menggunakan akad *mudharabah*. Pembagian hasil usaha ini telah dilakukan pada bulan Januari dimana anggota dan koperasi sepakat untuk tidak adanya hasil usaha yang dibagikan karena koperasi mengalami kerugian atau tidak mendapatkan keuntungan .

---

<sup>5</sup> Kenedy, "Resmikan TMU Mart, Ini pesan Walikota Fairid" MetroKalimantan, Agustus 2020.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Elyas di Palangka Raya, 12 Maret 2022

Berdasarkan Latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati lebih lanjut dengan judul Penelitian “KONSEP KERJASAMA USAHA KOPERASI SYARIAH TA’AWUN MARAJAKI UMMAH (TMU) DI KOTA PALANGKARAYA”

Peneliti ingin mengetahui bagaimana Sistem bagi hasil di koperasi Taawun Marajaki Ummah dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam koperasi hingga sampai saat ini koperasi tersebut belum melaksanakan bagi hasil.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan dalam penelitian ini merupakan beberapa pertanyaan yang menyangkut mengenai judul skripsi peneliti yang telah dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Bagi hasil Usaha TMU Mart Koperasi Syariah Ta’awun Marajaki Ummah?
2. Bagaimana faktor penghambat dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Sistem Bagi Hasil yang dilaksanakan oleh Koperasi Syariah Ta’awun Marajaki Ummah.
2. Untuk Mengetahui Faktor penghambat dalam Sistem bagi Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu Manfaat berbentuk teoritis dan manfaat berbentuk praktis. Penjelasan dari kedua manfaat ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

- a Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya mengetahui Sistem bagi hasil usaha pada TMU Mart Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah.
- b Menambah dan memperluas wawasan peneliti dan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah serta seluruh Mahasiswa/I Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang Ekonomi Syariah serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian secara lebih mendalam terhadap permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan pengalaman serta wawasan yang berharga khususnya dalam memahami kesehatan dan keselamatan kerja.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberika masukan bagi pihak Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah dalam pelaksanaan pelaksanaan bagi hasil dan untuk pengembangan usahanya.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi informasi dan juga memberikan pemahaman terkait Bagi Hasil Dan Faktor Penghambat Dalam Bagi Hasil.
- d. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti serta kan diperlukan sebagai acuan dan data pendukung yaitu terkait tentang Konsep Bagi Hasil Usaha dan Faktor penghambat Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah (TMU) di Kota Palangka Raya

Pertama, Nurlaela (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan judul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Produk tabungan Mudharabah di Koperasi Syariah Baituttamkin kediri Lombok Barat”. Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “ Apakah Sistem Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Produk Tabungan *Mudharabah* Di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Bagi Hasil dan apakah ada pengaruh yang signifikan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Nasabah terhadap Produk Tabungan *Mudharabah* Di Koperasi

---

<sup>7</sup> Nurlaela, *Pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat menabung nasabah pada produk tabungan mudharabah di koperasi syariah baituttamkin kediri lomonok barat*. Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. 2020.

Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh yang positif dan signifikan Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Pada Produk Mudharabah Di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian yang dilakukan Nurlaela adalah mengenai Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Produk Tabungan Mudharabah dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Konsep Bagi Hasil usaha dan faktor penghambat bagi hasil Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah dengan pendekatan kualitatif.

Kedua, Rama Fitri (2017) Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan Judul "Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum ditinjau dalam Konsep *Syirkah 'Inan*". Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut "Bagaimana Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) Dana Pola Bagi Hasil Yang Dilakukan Koperasi Muamalah". Fokus penelitian ini adalah Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah ditinjau dalam Konsep Syirkah 'Inan. Tujuan penelitian ini adalah untuk tinjauan konsep syirkah 'inân terhadap bagi hasil pada Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

Hasil dari penelitian ini adalah ini Pendapatan dari pengelolaan koperasi dinyatakan sebagai SHU setelah dikeluarkan semua beban biaya operasional. Perhitungan sisa hasil usaha pada Koperasi Muamalah dilakukan secara tahunan dilaporkan dalam rapat anggota tahunan (RAT) koperasi. Selanjutnya dalam RAT disepakati pengalokasian pendapatan koperasi sebelum ditetapkan porsi bagi hasil untuk anggota. Koperasi Muamalah membagi keuntungan berdasarkan modal yang disetor oleh anggota sehingga setiap anggota akan memperoleh keuntungan yang berbeda-beda. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah *share profit* di koperasi Muamalah ini dalam bentuk bagi laba bersih (netto).

Namun, komitmen semua Koperasi Muamalah untuk mencapai modal dan aset yang mampu mengcover animo pinjaman anggotamaknya hingga sudah berjalan 5 tahun SHU Koperasi Muamalah belum pernah dibagi. Untuk membalas komitmen anggota koperasi sehingga tahun 2016 semua anggota hanya dibagikan gula yang dananya bersumber dari pendapatan koperasi. Dengan demikian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikan dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang Sistem Bagi hasil Pada Koperasi syariah. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian yang dilakukan Rama Fitri adalah

---

<sup>9</sup> Rama Fitri, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Ditinjau Menurut Konsep Syirkah 'Inân*. Aceh: Universitas Islam Negeri (A-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2017.

mengenai Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah ditinjau dalam konsep *Syrikah 'Inan* dengan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai Konsep Bagi Hasil Usaha dan faktor penghambat dalam bagi hasil Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah dengan metode penelitian kualitatif.

Ketiga, Linda Devi Afifi (2017) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim dengan Judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang”. Peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah”. Fokus penelitian ini adalah Penerapan Bagi Hasil Koperasi serta Perlakuan Akuntansi pada pembiayaan Mudharabah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada BMT- Maslahah dan menilai kesesuaian antara perlakuan akuntansi pembiayaan Mudharabah dengan ketentuan PSAK 105.<sup>10</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT- Maslahah Pegelaran Malang Malang menerapkan sistem bagi hasil Revenue Sharing. Dalam PSAK 105 dijelaskan bahwa metode ini menjadikan laba bruto sebagai dasar dalam pendistribusian hasil usaha. Perlakuan akuntansi pembiayaan BMT-Maslahah pagelaran malang dengan akad mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 105. Pengakuan

---

<sup>10</sup> Linda Devi Afifi, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Maslahah capem pagelaran Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.

keuntungan, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT-Maslahah telah sesuai dengan PSAK 105. Namun terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama meneliti tentang Sistem Bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian yang dilakukan Linda Devi Afifi adalah mengena Analisis tentang Penerapan bagi hasil serta perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Maslahah Capem Pagelaran Malang dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengenai Konsep Bagi Hasil Usaha dan faktor penghambat bagi hasil pada Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah dengan pendekatan kualitatif.

Keempat, Jurnal yang ditulis Sri mandalika dan Enriko Tedja Sukmana dengan judul “Praktik Kerja Sama Bisnis ayam potong perspektif Ekonomi Syariah di kecamatan Jekan Raya”.<sup>11</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui latar belakang kerja sama bisnis dan bagaimana penerapan bagi hasil praktik kerja sama bisnis ayam potong di Kecamatan Jekan Raya dengan berdasarkan akad Musyarakah.

Hasil dari penelitian ini adalah praktik kerja sama bisnis ayam potong studi pada Kecamatan Jekan Raya meskipun ada beberapa praktik yang sesuai dengan pendapat kalangan ulama, namun peneliti memandang praktik kerja sama bisnis ayam potong studi pada Kecamatan Jekan Raya tidak sesuai

---

<sup>11</sup> Sri Mandalika dan Enriko Tedja Sukmana, ” *Praktik Kerja Sama Bisis Ayam Potong Perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Jekan Raya*” Jurnal Al Qardh, IAIN Palangka Raya., Vol.5 No.1, 2017.

dengan akad musyarakah. Dikatakan tidak sesuai karena praktik kerja sama bisnis ayam potong yang terjadi di lapangan menggunakan sistem “hasil” yaitu Rp 1.200,- tetap tidak berubah, tidak menggunakan sistem bagi hasil dikarenakan jika tidak ada hasil maka tidak ada yang dibagi, serta keuntungan dan kerugian dari pihak pemilik modal tidak diketahui oleh pengelola karena dalam sistem musyarakah sendiri harus adanya transparansi atau keterbukaan keuntungan pihak pemilik modal dan pihak pengelola.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama sama membahas tentang Bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian yang dilakukan Sri Mandalika dan Enriko Tedja Sukmana. adalah mengenai Praktik Kerja Sama Bisnis Ayam Potong Perspektif Ekonomi Syariah di Kecamatan Jekan Raya. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan mengenai Konsep Bagi Hasil Usaha dan faktor penghambat bagi hasil Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah.<sup>12</sup>

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1	Nurlaela (2020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dengan judul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Nasabah Pada Produk	Sistem Bagi Hasil dan Koperasi Syariah	Fokus penelitian Nurlaela adalah Pengaruh Bagi hasil terhadap minat menabung produk tabungan Mudharabah dengan pendekatan

<sup>12</sup> *Ibid*

	tabungan Mudharabah di Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat”. Tumoto Semarang.		Kuantitatif.Sedangkan penelitian Peneliti membahas Konsep bagi hasil Usaha dan faktor penghambat bagi hasil koperasi taawun marajaki ummah dengan pendekatan Kualitatif.
2	Rama Fitri (2017) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Caeh dengan Judul “Sistem Perhitungan Bagi hasil Koperasi Muamalah fakultas Syariah dan Hukum ditinjau dalam Konsep Syirkah’ Inan”.	Sistem Bagi Hasil Metode kualitatif	Penelitian Rama Fitri berfokus pada Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah ditinjau dalam Konsep Syirkah ‘Inan. Sedangkan, fokus penelitian peneliti adalah Konsep Bagi Hasil Usaha dan Faktor Pengambata Bagi hasil di Koperasi Ta’awun Marajaki Ummah di Kota Palangka Raya.
3	Linda Devi Afifi (2017) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim dengan Judul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BMT Maslalah Capem Pagelaran Malang”	Sistem Bagi Hasil	Fokus penelitian Linda devy Afifi adalah Analisis Penerapan Bagi Hasil Koperasi serta Perlakuan Akuntansi pada pembiayaan Mudharabah. Sedangkan, fokus penelitian peneliti adalah Konsep Bagi Hasil Usaha dan Faktor Penghambat Bagi Hasil Koperasi Ta’awun Marajaki Ummah di Kota Palangka Raya dengan pendekatan Kualitatif.
4	Jurnal yang ditulis Sri mandalika dan Enriko Tedja Sukmana (2017), dengan judul “Praktik Kerja Sama Bisnis ayam potong	Bagi Hasil Metode Kualitatif	Fokus dilakukan Sri mandalika dan Enriko Tedja Sukmana adalah Praktik Kerja Sama Bisnis ayam potong

	perspektif Ekonomi Syariah di kecamatan Jekan Raya”		perspektif Ekonomi Syariah di kecamatan Jekan Raya, fokus penelitian peneliti adalah Konsep Bagi Hasil Usaha dan Faktor Penghambat Bagi Hasil Koperasi Ta’awun Marajaki Ummah di Kota Palangka Raya.
--	---	--	--

Sumber:dibuat oleh Peneliti (2022)

## B. Kajian Teoritis

### 1. Kerangka Teoritik

#### a. Teori *Al-Syrikah*

Secara bahasa kata *syrikah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) dan peresekutuan, yang dimaksud dengan percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit dibedakan. Pengertian *syrikah* secara istilah, sebenarnya memiliki pengertian yang beragam tergantung bentuk *syirkahnya*, karena terdapat beberapa bentuk *syrikah* dan masing-masing mempunyai definisi bentuk yang berbeda, seperti *Syrikah Mufawwadhah*, *'inan*, *abdan* dan lain-lain.<sup>13</sup>

Beberapa pengertian *Al-Syrikah* secara terminologis yang disampaikan oleh fuqaha Mazhab empat adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

“Menurut Fuqaha Malikiyah , Al-Syrikah adalah: kebolehan(atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam menthasarrufkan harta (obyek) perserikatan. Menurut fuqaha hanabilah,

<sup>13</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: PT. Teras.2011. h. 99.

<sup>14</sup> Ghufroon A.Masadi, *Fiqh Muamalah. Kontekstual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2002. h. 192.

*al-syrikah* adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Menurut fuqah Syafi'iyah, *al-syrikah*; adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Sedang menurut fiqaha Hanafiyah, *al-syrikah* adalah: akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan”

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad *syirkah* yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.<sup>15</sup> yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>16</sup>

Contoh perlakuan *Al-Syirkah* pada kehidupan sehari-hari adalah A dan B sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan, porsinya boleh sama atau tidak sama di antara keduanya.

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 166

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 127

*Al-Syrikah* dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam surah *Al-Shadd* ayat 24:<sup>17</sup>

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجَةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Artinya:”sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu ditambahkan kambingnya. Dan Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat,sebagian mereka berbuat aniaya terhadap sebagian lainnya, kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih. Dan mereka amat sedikitlah mereka ini.” Dan daud mengetahui bahwa kami mengujiya:maka ia meminta ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

Adapun dalam hadist rasulullah bersabda:<sup>18</sup>

Artinnya:”Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat,maka akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”.(HR. Abu Daud).

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara Ijma para ulama sepakat hukum *Syirkah* yaitu boleh.

## b. Dasar Hukum Syirkah

Para Ulama sepakat terhadap akad syirkah, hal ini berdasarkan kepada firman allah dalam surah *al-Nisa* (QS.4:12) yang berbunyi:<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Menteri Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur’an, 1971, h.735

<sup>18</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa aadillatuhu* Jakarta: Gema insani.2011. Jilid ke- 5 ,h. 442.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayarnya hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara dari seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) Syairat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Dalam hadist Rasulullah SAW bersabda:<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Menteri Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur’an, 1971, h.117

<sup>20</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.2001. h. 186.

“Sesungguhnya Allah’Azza wa Jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (HR. Abu daud dan Hakim)

Maksud dari hadist ini Allah akan menjaga dan membantu mereka yang bersrikat dengan memberikan tambahan pada harta mereka dan melimpahkan berkah pada perdagangan mereka. Jika ada yang berkhianat maka berkah bantuan tersebut dicabut Allah.

Para ulama telah berijma membolehkan *syirkah*, meskipun perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan detailnya. Atas dasar ayat, hadist dan ijma diatas para ulama fiqih menyatakan bahwa akad *syirkah* mempunyai landasan yang kuat dalam islam, sehingga sebagaimana yang dinyatakan *Ibn Al-Munadzir* bahwa kebolehan *syirkah* telah disepakati ulama.

### c. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* di perselisihkan para ulama, menurut ulama *hanafiyah* rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah* adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta adalah diluar pembahsan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>21</sup>

Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariah Islam adalah:<sup>22</sup>

#### 1) *Sighat* (lafadz akad)

<sup>21</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Teras.2012, Cet-1.h. 102-103.

<sup>22</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996, Cet-26, h 298.

- 2) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- 3) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan). Yaitu dalam berserikat atau kerja sama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berdasar pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau lafadznya, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, Kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau menjalankannya dengan jalan jual beli dan lain-lainya. Jawab Yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.<sup>23</sup>

#### d. Macam-macam *Syirkah*

*Syirkah* dibagi menjadi dua jenis, yakni *syirkah kepemilikan* (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah (al-aqd)*. *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *syirkah* ini

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h 297

kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.<sup>24</sup>

*Syirkah* akad tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang menyetujui bahwa tiap-tiap orang dari mereka memberikan kontribusi dari modal *syirkah*, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah* akad terbagi menjadi *syirkah al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-'amal*, *syirkah wujud* dan *syirkah mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri.<sup>25</sup> Para ulama membagi *syirkah* ke dalam bentuk-bentuk dijelaskan di bawah ini:

#### 1). *Syirkah Amlak*

*Syirkah amlak* ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilikan secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan.<sup>26</sup> Perkongsian ini ada dua macam yaitu perkongsian sukarela dan perkongsian paksaan.

##### a). Perkongsian Sukarela (*ikhthiar*)

---

<sup>24</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Sinar Grafika, 2013, Cet-2 .h101

<sup>25</sup> Ibid. 101

<sup>26</sup> Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta :Ekonisia, , 2003, h 52.

Perkongsian *ikhtiar* adalah perkongsian yang muncul karna adanya kontrak dari dua orang yang bersreku. Contohnya dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik.

b). Perkongsian Paksaan (*ijbar*)

Perkongsian *ijbar* adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris nenjadi sekutu mereka. Contoh, menerima warisan dari orang yang meninggal.

Hukum dari kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karna itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karna keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.

2). *Syirkah Uqud*

*Syirkah uqud* ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal) dan didirikannya serikat tersebut bertujuan

untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda. *Syirkah al uqud* ini diklasifikasikan kedalam bentuk *syirkah, al-'inan, al-mufawadah, al'amaal, al-wujuh, dan al-mudharabah*. Para ulama berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, ada yang menilai masuk dalam kategori *al-musyarakah* dan ada yang menilai berdiri sendiri.

Menurut ulama *Hanabilah*, yang sah hanya empat macam, yaitu, *syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujuh*. *Mazhab Hanafi* membolehkan semua jenis *syirkah* di atas, apabila syarat-syarat terpenuhi. *Mazhab Maliki* membolehkan semua jenis *syirkah*, kecuali *syirkah wujuh*. *Asy Syafi'i* membatalkan semua, kecuali *syirkah inan* dan *syirkah mudharabah*.<sup>27</sup>

Berdasarkan perjanjian ini dapat diklasifikasikan menjadi yaitu:<sup>28</sup>

#### (1) *Syirkah 'Inan*

*Syirkah 'Inan* ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: "Akad" (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa aadillatuhu* Jakarta: Gema insani.2011. Jilid ke- 5 .h. 442.

<sup>28</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.2001. h. 197.

*Syirkah 'inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyeter modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain.<sup>29</sup>

*Mazhab Hanafi* dan *Hambali* mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama.

*Ibnu Qudamah* mengatakan, “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin

---

<sup>29</sup> Ibid. 198

lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”.<sup>30</sup>

*Mazhab Maliki dan Syafi'i* menerima jenis syirkah dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis syirkah ini dianggap keuntungan modal.

## (2) Syirkah Mufawadhah

*Syirkah mufawadhah* ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah partner kerja atau grup. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian.

Menurut para ahli hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Modal masing masing sama.
- (b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
- (c) Mempunyai agama yang sama.
- (d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ghufroon A.Masadi, *Fiqh Islam kontekstual* Jakarta: PT. RajaGrafindo.2002. Cet.1.,h. 185.

Jika syarat-syarat diatas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya ditanggung masing-masing . *Ulama" Hanafi* dan *Maliki* memperbolehkan *syirkah* jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Yang paling penting dalam perserikatan ini, baik modal, kerja, keuntungan maupun kerugian, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut ulama *Syafi"iyah* dan *Hanabilah* tidak membolehkan akad seperti ini, karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini.

*Imam Syafi"i* berkata perserikatan *mufawadhah* adalah batil, kecuali pihak yang berserikat memahami *makna mufawadhah* dengan arti mencampurkan harta dan pekerjaan lalu membagi keuntungan, maka ini tidak mengapa. Apabila beberapa pihak mengadakan perserikatan *mufawadhah* dan mempersyaratkan bahwa makna *mufawadhah* adalah seperti diatas, maka perserikatanya sah. Akan tetapi bila yang mereka maksudkan dengan *mufawadhah* adalah pihak yang berserikat dalam segala hal yang nmereka dapatkan melalui cara apapun, baik dengan sebab harta ataupun yang lainnya, maka perserikatan tidak dapat dibenarkan.<sup>32</sup>

### (3)*Syirkah Wujud*

---

<sup>31</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah. Kontemporer* Medan: FEBI UIN-SU Press.2018, Cet-1.h. 151.

<sup>32</sup> Firdaus, Muhammad, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005, h.45-47.

*Syirkah wujuh* ini berbeda dengan serikat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau skill, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.

Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. *Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah* menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut ulama *Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah*, perserikatan ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja sedangkan dalam *syirkah al-wujuh* baik modal maupun kerja yang diakadkan tidak jelas..<sup>33</sup>

#### (4) *Syirkah Abdan*

*Syirkah abdan* adalah bentuk kerja sama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapat upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Misalnya Tukang Kayu, Tukang Batu, Tukang Besi berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun sebuah gedung.

---

<sup>33</sup> Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h., 151.

Ulama *Hanafi, Maliki, dan Hambali* membolehkan *syirkah* ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari Nabi. Lagipula hal ini didasarkan kepada perwakilan (*wakalah*) yang juga dibolehkan. *syirkah* jenis ini telah lama dipraktikkan.<sup>34</sup>

(5) *Syirkah Mudharabah*

*Syirkah mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul maal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).<sup>35</sup> Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.

Menurut Ulama (*Hanafiah, Malikiyah, Syafiiyah Zahiruiyah, dan Syiah Imamiyah*) tidak memasukan transaksi *mudharabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karna *mudharabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid., h 48.

<sup>35</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Sinar Grafika, 2013, Cet-2 .h 103.

<sup>36</sup> Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta, : Pustaka Yustisia, 2011, Cet-1, h 52.

*Al – Mudharabah* diambil dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan. Allah berfirman *Qs. Al-Muzammil* Ayat 20:<sup>37</sup>

Artinya:” dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Kebijaksanaan Allah SWT. menuntut dibolehkannya kongsi mudharabah ini, karna orang-orang membutuhkannya. Juga karna uang tidak dapat berkembang kecuali dengan di investasikan atau di niagakan. Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>38</sup>

*Ibnu Munzir* berkata, para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagianbagiannya. Seandainya ditentukan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui maka kongsi ini tidak sah.

Penentuan jumlah bagian untuk pekerjaan dari laba yang dihasilkan ada di tangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja, bernialalah dengan uang ini dan

---

<sup>37</sup> Menteri Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur’an, 1971, h.990

<sup>38</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta :Kencana,2013, cet- 2,h 196.

keuntungannya kita bagi bersama, maka setiap pihak mendapat setengah dari laba. Karna pemilik modal menisbahkan laba kepada dua belah pihak dengan ketetapan yang sama, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak. Maka, ini menuntut adanya kesamaan bagi masing-masing pihak. Seperti jika ia berkata kepada seseorang, rumah ini adalah milik kita berdua, maka masing-masing mereka mempunyai setengah rumah tersebut.

pemilik modal berkata kepada pekerja, bernialalah dengan harta ini dan bagian saya adalah tiga per empat ( $\frac{3}{4}$ ) atau sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari labanya, atau Bernialalah dengannya, dan untukmu tiga perempat ( $\frac{3}{4}$ ) atau sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari labanya maka akad mudharabah tersebut sah dengan semua ini. Karna dengan diketahuinya bagian tersebut, dan sisanya untuk pihak lain, karna labanya adalah untuk mereka berdua.

*mudharabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karna bersamasama dengan keuntungan, maka *mudharabah* disebut *syirkah*.<sup>39</sup> Dengan demikian jika bagian salah satu pihak ditentukan, maka sisanya untuk pihak yang lain. Seandainya mereka berselisih bagian siapa yang ditentukan, maka itu adalah bagian pekerja, baik sedikit maupun banyak. Karena ia berhak atas sebagian laba dengan kerja yang ia lakukan.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h 141

Presentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa dibagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagiaan itu dikembalikan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.<sup>40</sup>

Akad *mudharabah* tersebut tidak sah, maka laba yang dihasilkan adalah untuk pemilik modal, karna laba tersebut berasal dari hartanya. Sedangkan pihak pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebiasaan yang ada, karna ia berhak atas sebagian dari laba dengan adanya persyaratan. Dan persyaratan tersebut tidak sah dengan tidak sahnya *mudharabah*.

Laba yang dihasilkan dalam *mudharabah* tidak boleh dibagi sebelum selesainya akad mereka, kecuali dengan keridhaan mereka berdua. karna laba adalah penjaga modal, dan kemungkinan terjadinya kerugian dalam proses perniagaan tetap ada yang hanya tertutupi dengan laba. Jika laba dibagi ketika masih berlangsung *mudharabah* dan terjadi kerugian, maka tidak ada yang menutupi kerugian tersebut.

laba adalah penjaga bagi modal, dan sipekerja tidak berhak atas laba tersebut kecuali setelah sempurnanya modal. Pekerja

---

<sup>40</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta :Raja Grafindo Persada,1997, cet.1.,hlm 16

adalah orang yang dipercaya yang wajib bertakwa kepada Allah dalam menunaikan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan, perkataannya diterima tentang kerusakan atau kerugian yang terjadi. Perkatannya bahwa ia membeli sesuatu untuk dirinya sendiri bukan untuk *mudharabah* atau sebaliknya juga diterima, karna ia dipercaya dalam hal itu.<sup>41</sup>

d. Batalnya perjanjian Syirkah

Ketika melaksanakan perjanjian, tidak semua pihak menepati hasil kesepakatan dalam perjanjian, sehingga perjanjian yang telah disepakati itu akan batal, begitu pula dengan perjanjian syirkah. Adapun perkara yang membatalkan *syirkah* terbagi atas dua hal, yaitu:

1). Pembatalan *Syirkah* Secara Umum

- a). Pembatalan dari seorang yang bersekutu.
- b). Meningalnya salah seorang syarik.
- c). Salah seorang syarik murtad atau membelot ketika perang.
- d). Gila.
- e). Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.

2). Pembatalan *Syirkah* Secara Khusus:

---

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa aadillatuhu* Jakarta: Gema insani.2011. Jilid ke- 5 .,h. 450.

- a). Harta *syirkah* rusak, Apabila harta *syirkah* seluruhnya atau harta salah seorang rusak sebelum dibelanjakan, perkongsian batal. Hal ini terjadi pada *syirkah amwal*. Alasannya yang menjadi barang transaksi adalah harta, maka kalau rusak akad menjadi batal sebagaimana terjadi pada transaksi jual beli.
- b). Tidak ada kesamaan modal, Apabila tidak ada kesamaan modal dalam *syirkah mufawadah* pada awal transaksi, perkongsian batal sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadah*.

f .Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Terkait dengan fatwa yang berhubungan dengan akad *syirkah* adalah terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 114 tahun 2017 yaitu dengan ketentuan umum sebagai berikut:<sup>42</sup>

- 1). *Akad syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk sesuatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional, *syirkah* ini merupakan salah satu bentuk *syirkah amwal* dan dikenal dengan nama *syirkah inan*.

---

<sup>42</sup> Fatwa DSN Nomor XIV/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*

- 2). *Syarik* adalah mitra atau pihak yang melakukan akad *syirkah*, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- 3). *Ra's al-mal* adalah modal usaha berupa harta kekayaan yang disatukan yang berasal dari para syarik.
- 4). *Syirkah amwal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya berupa harta kekayaan dalam bentuk uang atau barang.
- 5). *Syirkah 'abdan/syirkah a'mal* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk keahlian atau keterampilan usaha/kerja, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
- 6). *Syirkah wujuh* adalah *syirkah* yang *ra's al-mal*-nya bukan berupa harta kekayaan namun dalam bentuk reputasi atau nama baik salah satu atau seluruh syarik, termasuk komitmen untuk menunaikan kewajiban *syirkah* kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan atau proporsional.
- 7). *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang untuk diketahui nilai atau harganya.
- 8). Nisbah bagi hasil dapat juga disingkat nisbah - adalah perbandingan yang dinyatakan dengan angka seperti persentase untuk membagi hasil usaha, baik nisbah-proporsional maupun nisbah-kesepakatan.

- 9). Nisbah proporsional adalah nisbah atas dasar porsi *ra's al-mal* para pihak (*syarik*) dalam *syirkah* yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan dan kerugian.
- 10). Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan.
- 11). *Syirkah da'imah* atau *syirkah tsabitah* adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* setiap *syarik* tidak mengalami perubahan sejak akad *syirkah* dimulai sampai dengan berakhirnya akad *syirkah*, baik jangka waktunya dibatasi maupun tidak dibatasi.
- 12). *Musyarakah mutanaqishah* adalah *syirkah* yang kepemilikan porsi *ra's al-mal* salah satu *syarik* berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh *syarik* lainnya.
- 13). Kerugian usaha musyarakah adalah hasil usaha, di mana jumlah modal usaha yang diinvestasikan mengalami penurunan atau jumlah modal dan biaya- biaya melebihi jumlah pendapatan.
- 14). *At-ta'addi* adalah melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan.
- 15). *At-aqshir* adalah tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan.
- 16). *Mukhalafat asy-syuruth* adalah menyalahi isi dan/atau substansi atau syarat-syarat yang disepakati dalam akad.

#### **b. Teori Bagi Hasil**

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi yang artinya penggal, pecah, urai di yang utuh,<sup>43</sup> dan hasil adalah akibat tindakan baik disengaja maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.<sup>44</sup> bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode, yaitu:

1) *Profit Sharing*

*Profit Sharing* menurut etimologi indonesia adalah bagi keuntungan, dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba, *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul etika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Dalam istilah lain *Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan

---

<sup>43</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h.86.

<sup>44</sup> Marbun B.N., *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003, h.93.

kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>45</sup>

## 2) *Revenue Sharing*

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *Revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan, *Sharing* adalah bentuk kerja dari *Share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan kepada pendapatan dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan usaha tersebut.

kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual. unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.

---

<sup>45</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. Ke 1 h. 57-58.

konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

### c. *Break Even Point* (Titik Impas)

*Break Even Point* (BEP) adalah suatu keadaan perusahaan dimana dengan keadaan tersebut perusahaan tidak mengalami kerugian juga perusahaan tidak mendapatkan laba sehingga terjadi keseimbangan atau impas. hal ini bisa terjadi bila perusahaan dalam pengoperasiannya menggunakan biaya tetap dan volume penjualannya hanya cukup untuk menutup biaya tetap dan biaya variable.<sup>46</sup>

Volume penjualan di mana penghasilannya (*revenue*) tepat sama besarnya dengan biaya totalnya, sehingga perusahaan tidak mendapatkan keuntungan atau menderita kerugian dinamakan *Break Even Point*.

Analisa *Break Even Point* atau titik impas adalah cara mengetahui volume penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita rugi juga belum memperoleh keuntungan itu pihak perusahaan harus berusaha bagaimana cara meningkatkan laba untuk memperoleh laba yang maksimum dengan melihat volume penjualannya. Menurut Syafaruddi

---

<sup>46</sup> Handono Mardiyanto, "*Inti Sari Manajemen Keuangan*", (Jakarta:Grasindo, 2008) h. 87

Alwi bahwa analisa BEP dapat membantu pimpinan dalam mengambil keputusan antara lain: <sup>47</sup>

- 1). Jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian.
- 2). Jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh keuntungan tertentu.
- 3). Seberapa jauhkah berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak menderita rugi.
- 4). Untuk mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya dan volume penjualan terhadap keuntungan yang akan diperoleh.

Industri pada dasarnya mencari laba selain itu juga mempunyai tujuan untuk perkembangan industri, industri berusaha semaksimal mungkin menghindari kerugian atau kebangkrutan atau industri berusaha untuk tidak rugi walaupun tidak mendapat keuntungan, dalam keadaan *Break Even Point*. *Break Even Point* adalah satu keadaan dimana industri tidak mengalami kerugian juga industri tidak mengalami keadaan untung. Analisa *Break Even Point* adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan dan volume kegiatan. Oleh karena analisa tersebut sering disebut biaya, keuntungan dan volume kegiatan.<sup>48</sup>

Rumusan untuk menghitung BEP = titik impas

---

<sup>47</sup> James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, JR. "*Fundamentals of Financial Management Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*", (Jakarta: Salemba Empat, 2007) h. 184

<sup>48</sup> Slamet Riyadi. "*Akuntansi Manajemen*", (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2017) h. 97

a. Atas dasar rupiah

$$BEP (Rp) = \frac{FC}{1 - \frac{VC}{S}}$$

b. Atas dasar Unit

$$BEP (Q) = \frac{FC}{P - VC}$$

Keterangan:

FC = Biaya tetap

VC = Biaya variabel per unit P = Harga jual per unit

S = Penjualan

BEP (Rp) = Jumlah untuk produk yang dihasilkan impas dalam rupiah

BEP (Q) = Jumlah untuk produk yang dihasilkan impas dalam unit

#### **d. Mudharabah**

*Mudharabah* menurut PSAK 105 adalah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*Shohibul Maal*) yang menyediakan seluruh dana dan pengelola dana (*mudharib*) sebagai pengelola usaha, dengan keuntungan di bagi sesuai kesepakatan (*Nisbah*). dan kerugian finansial di tanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Dalam akad *mudharabah* kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, selama kerugian itu tidak di sebabkan oleh kelalaian dari pengelola dana. Namun jika kerugian di akibatkan oleh pengelola dana, maka kerugian akan ditanggung oleh pengelola dana. Beberapa hal yang dapat di masukkan sebagai kelalaian pengelelola dana adalah tidak terpenuhinya persyaratan di dalam akad, kerugian yang bukan di sebabkan oleh kondisi di luar kemampuan seperti bencana alam atau hal lain yang di tentukan di dalam akad.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Ptaktik*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, h. 95.

*Mudharabah* merupakan jenis akad investasi yang menitik beratkan pada kepercayaan pemilik dana terhadap pengelola dana. Oleh karena itu kejujuran dan keterbukaan menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam pelaksanaan akad. Kejujuran dan keterbukaan di sini memegang peranan penting, sebab dalam akad ini pemilik dana tidak boleh ikut campur atas kegiatan operasional yang di kelola oleh mudharib.

Prinsip nisbah dalam akad mudharabah melarang adanya persyaratan yang mengikat, karena akan menyerupakan nisbah dengan riba sistem nisbah yang di perkenankan oleh syariah yaitu dengan sistem presentase dari keuntungan, misalnya 75:25, dimana 75% untuk *mudharib* dan 25% untuk *shohibul maal*. Dalam sistem persentase, keuntungan yang di bagikan tidak boleh keuntungan proyeksi, melainkan harus keuntungan *riil* (nyata) dari usaha tersebut.<sup>50</sup>

Keuntungan yang di bagikan di dalam akad *mudharabah* haruslah sudah tidak termasuk gaji, dan bukan merupakan cadangan modal dari entitas usaha tersebut kecuali dinyatakan lain di dalam akad mudharabah. Apabila entitas usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditutupi dengan keuntungan atau cadangan modal yang di ambil dari keuntungan yang tidak dibagikan. Namun jika kerugian melebihi cadangan modal, maka diambilkan dari modal *shohibul maal*, sebagai penanggung jawab kerugian finansial. Namun, jika kerugian di sebabkan oleh kelalaian pengelola atau karena wan prestasi, maka diambilkan dari

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h 75-78.

modal pengelola usaha (*mudharib*), sebagai wujud pertanggung jawaban atas kelalaian dan pelanggaran akad yang dilakukannya.

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Berdasarkan rumusan rukun *mudharabah* menurut para ulama bahwa pada dasarnya rukun-rukun yang harus ada dalam akad *Mudharabah* yaitu:<sup>51</sup>

1) Pelaku (Pemilik Modal dan Pelaksana Usaha)

Pada akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul Maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*).<sup>52</sup>

2) Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah* sedangkan, pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang atau barang yang diperinci sesuai nilai uang, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan dan lain-lain. Para fukaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai kerana barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*Gharar*).namun, para ulama mazhab hanafi membolehkan dan nilai barang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak dan para fukaha

---

<sup>51</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khaerudin, *Fikih muamalah teori dan Implementasi*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2019, h. 194.

sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan utang, tanpa adanya setoran modal. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

### 3) Persetujuan kedua belah pihak (Ijab Kabul)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikat diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dananya, sementara pelaksana usaha setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerjanya.<sup>53</sup>

### 4) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli, Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah, mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan kerjanya, sedangkan Shahibul Maal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Syarat-syarat Mudharabah adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus cakap dalam bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h.191

2) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- a. Berbentuk uang
- b. Jumlahnya jelas
- c. Tunai
- d. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola.

3) Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya, seperti 60:40 atau 50:50 dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab haafi akad itu rusak. Demikian juga halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama maka akad itu batal sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.<sup>54</sup>

c. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan pemilik modal dengan pengelola, akad *mudharabah* terbagi menjadi dua yaitu:

1) *Mudharabah Mutlaqah*

*Mudharabah mutlaqah* merupakan akad *mudharabah*, dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan berbagai jenis kegiatan sebagai upaya untuk mengelola dana investasi. Akad *mudharabah mutlaqah* ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada *mudharib* dalam mengelola dana investasi, dengan syarat tidak melanggar ketentuan

---

<sup>54</sup> *Ibid*, h.191

syariah. Sehingga dengan akad ini *mudharib* dapat dengan bebas menentukan jenis usaha, sistem operasional, jumlah karyawan, lokasi, dan lain sebagainya, *Mudharabah mutlaqah* ini merupakan kerjasama investasi yang murni bertujuan untuk memberdayakan orang yang tidak mampu secara finansial<sup>55</sup>

## 2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan akad *mudharabah* yang memiliki karakteristik bahwa *shohibul maal* memberikan batasan kepada *mudharib* dalam mengelola dana investasinya. Dalam akad ini batasan yang di berikan dapat berupa lokasi usaha, jenis usaha, maupun cara operasionalnya. PSAK 105 memberikan batasan dalam akad *mudharabah muqayyadah* antara lain tidak mencampurkan dana pemilik dengan dana lainnya; tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; mengharuskan pengelola dana untuk menjalankan investasinya sendiri, tanpa melalui pihak ketiga.<sup>56</sup>

*Mudharabah Muqayyadah* merupakan salah satu pilihan akad *mudharabah* yang dapat di ambil oleh *shohibul maal* yang kurang mempercayai kemampuan *mudharib*. Akad ini masih memberikan kendali *shohibul maal* atas dana investasinya. Sehingga apabila *shahibul maal* merasa *mudharib* telah membahayakan dana investasinya dengan melanggar batasan yang telah ditentukan dalam

---

<sup>55</sup> Jaih mubarak, *Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media,2013.h.35

<sup>56</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2017 cetakan kesatu,h.106

akad, maka *habibul maal* dapat langsung membatalkan akad *mudharabah* dan menarik kembali seluruh dana investasinya. Dengan demikian maka *shohibul maal* dapat lebih tenang akan keselamatan dana investasinya, dan *mudharib* menjadi lebih hati-hati dalam mengelola dana investasi yang di amanahkan kepadanya.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah Koperasi yang dikelola dengan berdasarkan pada akad-akad syariah. Koperasi syariah lebih ditekankan penggunaannya untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola Syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).<sup>57</sup>

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Secara Khusus istilah ini merujuk kepada keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUMK/IX/ 2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai payung hukum pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah, Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT), Koperasi Syariah, Koperasi Pondok Pesantren atau lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya yang beroperasi secara syariah.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Syukri Iska dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank: teori, Praktek dan Regulasi*, Padang: CV. Jasa Surya.2016. h. 31

<sup>58</sup> Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing.2016. h. 36

Berikut merupakan beberapa hal mengenai pengertian dan ketentuan pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai berikut:<sup>59</sup>

- 1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atau dasar kekeluargaan.
- 2). Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, produksi, perdagangan dan simpanan sesuai dengan pola layanan syariah.
- 3). Unit Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut UJKS, adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, investasi dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah) sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

b. Fungsi dan Tujuan Koperasi Syariah

Fungsi Koperasi Syariah, yaitu:<sup>60</sup>

- 1). Sebagai manajer Investasi, Koperasi Syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpunnya. Besar kecilnya hasil usaha koperasi tergantung dari keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme koperasi. penyaluran dana yang dilakukan Koperasi

---

<sup>59</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi.2015. h. 473.

<sup>60</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 459.

Syariah memiliki implikasi langsung kepada berkembang sebuah Koperasi Syariah. Koperasi Syariah melakukan fungsi ini sebagai lembaga yang menginvestasikan dana-dana anggotanya pada usaha-usaha yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian karena faktor *Force Major* maka Koperasi Syariah tidak boleh meminta imbalan sedikit pun karena kerugian dibebankan pada pemilik dana

- 2). Sebagai investor, Koperasi Syariah menginvestasikan dana yang dihimpun dari anggota maupun pihak lain dengan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai meliputi akad jual beli tunai (*Al Musawamah*) seperti pendirian waserda dan jual beli tidak tunai (*Al Muabah*), sewa menyewa (*Ijarah*), kerjasama penyertaan sebagai modal seluruhnya (*Mudharabah*). Keuntungan yang diperoleh dibagi secara proposional (sesuai kesepakatan nisab) pada pihak yang memberikan dana seperti tabungan sukarela atau investasi pihak lain sisanya dimasukkan pada pendapatan operasi koperasi syariah.
- 3). Fungsi Sosial konsep koperasi syariah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada anggota yang membutuhkan maupun kepada masyarakat dhu'fa. kepada anggota yang membutuhkan pinjaman darurat dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan pengembalian pokok (*Al Qard*) yang sumber dananya berasal dari modal ataupun laba yang dihimpun

yang anggotanyam tidak dibebankan bunga dan sebagainya seperti di koperasi konvensional.<sup>61</sup>

Sementara bagi anggota masyarakat dhuafa dapat diberikan pinjaman kebajikan dengan atau tampak pengembalian pokok (*Qardul hasan*) yang sumber dari dana ZIS (Zakat, Infak, Shodaqoh).

tujuan Koperasi Syariah adalah mensejahterkan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada allah, meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang bekeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip islam.<sup>62</sup>

#### c. Landasan Hukum Koperasi Syariah<sup>63</sup>

Adapun landasan hukum koperasi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) berlandaskan syariah islam yaitu Al-Quran dan Hadis

Firman allah dalam Q.s At-taubah ayat 105,yaitu:<sup>64</sup>

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

<sup>61</sup> *Ibid*, h. 459.

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 460.

<sup>63</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, Jawa timur: Mashun.2009. Cet.1.,h. 18.

<sup>64</sup> Menteri Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur'an, 1971, h.990

Artinya: "Dan katakanlah: " Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu"

Hadis riwayat Muslim:

Artinya: "Barang siapa yang berusaha melapangkan suatu kesusahan kepada seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari suatu kesusahan dari hari kiamat."

Ayat dan hadis diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada rasulullah Muhammad SAW kepada orang-orang yang bertaubat agar bekerja untuk meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, serta bekerja untuk dirimu dan bangsamu, karena kerja merupakan kunci kebahagiaan, bukan sekedar alasan yang dikemukakan ketika tidak mengerjakan sesuatu, atau hanya sekedar mengaku giat dan bekerja keras. Serta Allah akan melihat pekerjaan yang dilakukan umat manusia , baik pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk. dan Allah mengetahui tentang tujuan dari pekerjaan manusia serta niat- niat manusia, walaupun tidak diucapkan. Serta Allah memerintahkan seluruh manusia agar tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, yaitu sebagian dari kita menolong sebagian yang lainnya dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa. Sebaliknya, ayat tersebut juga sekaligus melarang manusia untuk menolong dalam perbuatan dosa dan segala bentuk pelanggaran, dan bahkan Allah pun memperingatkan tentang balasannya, berupa siksaan yang amat berat terhadap mereka yang menolong dalam kejahatan.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah*, Jawa timur: Mashun.2009. Cet.1.,h. 30.

- 2) Undang-undang Republik Indonesia N0.25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- 3) Peraturan pemerintah Republik indonesia No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi.
- 4) Keputusan Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 5) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.21/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

#### d. Produk Koperasi Syariah

Produk Koperasi Syariah Produk koperasi syariah memakai dua akad yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu Penghimpunan dana/simpanan dan Penyaluran dana/pembiayaan. Akad yang terdapat dalam Penghimpunan dana adalah sebagai berikut:

##### 1) Penghimpunan Dana

- a) *Mudarabah* adalah akad dalam penghimpunan dana, dimana penyimpan dana bertindak sebagai shahibul mal dan koperasi syariah sebagai mudharib, atas dasar kepercayaan serta mudharib memberikan nisbah kepada shahibul mal atas pengelolaan dana tersebut. *Mudarabah* ada tiga macam yaitu:

- (1) *Mudarabah mutlaqah* yaitu simpanan biasa dan simpanan berjangka, dan

(2) *Mudarabah mukhayyadah* yaitu simpanan khusus, dalam penerapannya biasanya diwujudkan dalam produk simpanan khusus pernikahan, qurban, aqiqah, haji umroh, dan lain-lain.

b) *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak sahibul mal kepada pihak koperasi, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja saat penitip menghendakinya.

## 2) Penyalur Dana

Akad yang terdapat dalam penyaluran dana/pembiayaan terbagi atas 4 jenis yaitu jual beli (*al-bai''*), kerjasama (*syirkah*), produk multi jasa dan produk kebajikan.<sup>66</sup>

a. Jual beli (*al-bai''*) yaitu penyaluran dana yang diwujudkan dalam jual beli. Dalam hal ini terdapat tiga akad yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istisna*.

(1) Jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

(2) Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang dengan pesanan dimana pembayaran dibayarkan terlebih dahulu (pada saat akad disepakati), kemudian barang diserahkan dengan jangka waktu yang disepakati.

(3) Jual beli *istisna* adalah akad jual beli dalam bentuk pembuatan suatu barang dengan ketentuan dan persyaratan sesuai yang telah

---

<sup>66</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013, h 113-117

disepakati oleh pemesan dan penjual, pembayaran dilakukan perterminan dengan/tanpa uang muka.

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang bathil (tidak benar), Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Seperti yang terdapat pada firman Allah dalam Q.s An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka”<sup>67</sup>

b. Kerjasama (*syirkah*) merupakan kerjasama antara anggota dengan koperasi syariah dalam bentuk akad *mudarabah* dan *musyarakah*.<sup>68</sup>

(1) Akad *mudarabah* adalah akad kerjasama antara koperasi syariah selaku sahibul mal dengan anggota selaku mudarib yang produktif dan halal, dengan adanya bagi hasil yang telah disepakati bersama.

(2) Akad *musyarakah* adalah kerjasama antar koperasi syariah dengan anggota, dimana masing-masing berkontribusi dalam usaha dan menyetorkan sebagian modal.

c. Produk Multi Jasa, terdapat dua akad yaitu Ijarah dan *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT).<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Menteri Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur‘an, 1971, h.990

<sup>68</sup> *Ibid*, 113-117

<sup>69</sup> Husein, *produk koperasi*, Jakarta: Pt.RajaGrafindo Persada,2000, h 37.

(1) Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna barang melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

(2) Akad *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)* adalah akad pemindahan hak guna barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa dan diikuti pemindahan kepemilikan barang setelah jatuh tempo.

d. Produk kebajikan, merupakan pinjaman darurat anggota kepada Koperasi syariah yang dikembalikan sesuai pinjaman pokok tanpa adanya penambahan margin. Terdapat dua akad yaitu *al-Qard* dan *al-Qard al-hasan* keduanya mempunyai pengertian sama, yaitu pinjaman dengan pengembalian jumlah sama dengan pinjaman, membedakan adalah sumber dananya kalau *al-Qard* berasal dari modal dan laba koperasi, sedangkan *al-Qard al-hasan* berasal dari dana ZIS.

### c. Tantangan, Ancaman, dan Hambatan dalam Koperasi

#### 1). Tantangan

Tantangan yang tidak kecil yang menghadang koperasi adalah kemampuan dan kesanggupan mereka untuk bekerja secara lebih produktif dan lebih efisien sebagai wujud pelaku ekonomi yang berkeunggulan kompetitif di tengah-tengah keadaan perekonomian

nasional maupun perekonomian global saat ini dan perspektifnya dalam beberapa waktu ke depan.<sup>70</sup>

## 2). Ancaman

Ancaman besar yang tengah dihadapi oleh koperasi adalah persaingan yang semakin tajam, tidak saja atas produk barang dan jasa dari para pelaku ekonomi di dalam negeri, melainkan juga masuknya produk-produk luar negeri yang sebenarnya sudah dapat diproduksi oleh Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) di tanah air sebagaimana tergelar bebas di pasar domestik. Ancaman lain datang dari jaringan institusi bisnis internasional yang menerobos masuk ke tengah-tengah masyarakat, termasuk keberadaan pasar-pasar modern, hyper market dan lain-lain.<sup>71</sup>

## 3). Hambatan

Hambatan besar yang diperkirakan akan tetap dihadapi oleh koperasi dan kekuatan ekonomi rakyat lainnya adalah tingkat kepedulian, keberpihakan, komitmen dari para pemimpin bangsa, para pengemban kekuasaan dan para pemangku kepentingan yang kerap tidak konsisten membela keberadaan koperasi dan kekuatan ekonomi rakyat lainnya. Bila koperasi dan semua pihak yang selama ini memberikan dukungan kepadanya mau dan mampu menganalisis semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki koperasi dengan tepat, kemudian mampu menyiasati dan mengemasnya ke dalam berbagai

---

<sup>70</sup> Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rmbooks, 2008, h. 159.

<sup>71</sup> *Ibid*

langkah, sikap dan gerak yang tepat, maka bukan tidak mungkin berbagai tantangan, ancaman dan hambatan tersebut justru dapat menjadi faktor pendukung terbukanya peluang usaha yang positif bagi gerakan koperasi dan ekonomi rakyat pada umumnya<sup>72</sup>

d. Kendala-kendala Koperasi

Permasalahan yang dihadapi KSP (Koperasi Simpan Pinjam) khususnya dan Koperasi pada umumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern, Ardian Kurnia Putra Menyatakan Bahwa permasalahan dan kendala bagi perkoperasian pada umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu:<sup>73</sup>

1) Faktor Intern

- a) Lemahnya daya dukung sumber daya manusia, seperti partisipasi anggota, dan profesi pengurus.
- b) Kurang mampu menghadapi perkembangan dan sistem ekonomi pasar, sehingga belum siap menghadapi persaingan dari luar.
- c) Para anggota umumnya terdiri dari masyarakat ekonomi lemah dan awam dalam Koperasi.
- d) Lemahnya dalam permodalan.

2) Faktor Ekstern

- a) Kerjasama dengan perusahaan swasta dan BUMN masih kurang, baik dari segi permodalan maupun dari segi usahanya.

---

<sup>72</sup> Ibid, h. 160.

<sup>73</sup> Astri Nurmala Sari, "Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia", Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, h.4,



- b) Masih banyak menggantungkan diri pada pemerintah dan belum dapat berusaha dengan baik.
- c) Usaha Koperasi masih berskala kecil dan belum banyak berhasil, sehingga para anggota dan masyarakat pada umumnya belum merasakan manfaatnya.


### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dapat diartikan sebagai suatu model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang dikenali sebagai masalah. Kerangka pikir dibuat untuk menjadi fokus analisis terhadap masalah penelitian.

Kerangka pikir pada penelitian ini menggambarkan penelitian secara garis besar mengenai Konsep Kerjasama Usaha Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah ( TMU) Di Palangka Raya . Koperasi Taawun Marajaki Ummah merupakan salah satu perwujudan dari koperasi Syariah, Koperasi ini merupakan salah satu badan usaha yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya.

Koperasi Taawun Marajaki Ummah bergerak pada serba usaha, usaha yang pertama didirikan adalah Swalayan yang di berinama TMU Mart. TMU Mart ini didirikan secara berjamaah yaitu dengan cara memanfaatkan modal yang disetorkan anggota, dalam pembagian hasil usahanya koperasi ini menggunakan akad *mudharabah*. Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan dan dapat dituangkan dalam bentuk sketsa berpikir sebagai berikut ini:





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

##### 1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “Konsep Bagi Hasil Usaha Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah di Kota Palangka Raya” yaitu Sejak Keluarnya Surat Izin Penelitian Tanggal 02 September sampai 02 Oktober 2022.

##### 2. Tempat penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi atau tempat yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu di kota Palangkaraya Jl. Tjilik Riwut Km.2 dimana tempat Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah berada, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

#### **B. Pendekatan dan Jenis penelitian**

##### a. Pendekatan Penelitian

pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>74</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain. penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan

---

<sup>74</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012, h. 4.

induktif. Penonjolan proses penelitian serta pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan prespektif individu yang diteliti. Tujuan pokoknya adalah menggambarkan, mempelajari, dan menjelaskan fenomena itu. Pemahaman suatu fenomena dapat diperoleh dengan cara mendeskripsikan dan mengeksplorasikannya ke dalam sebuah narasi.<sup>75</sup> Dengan cara tersebut peneliti harus dapat memperhatikan hubungan antara peristiwa dan makna peristiwa. Sehingga dengan pendekatan kualitatif ini peneliti akan menggambarkan dan menganalisis setiap individu dalam kehidupan dan pemikirannya. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah unuk memhami dan memanggambarkan tentang sistem bagi hasil anggota koperasi syariah taawun marajaki ummah di kota Palangka Raya.

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Studi Kasus lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinnya dengan lingkungan.<sup>76</sup> Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu.

---

<sup>76</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017, h. 36

### C. Objek dan Subjek Penelitian

#### 1. Objek penelitian

Definisi objek penelitian adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek penelitian dalam tulisan ini adalah Sistem Bagi hasil Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah di Kota Palangka Raya.

#### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran penelitian. Subjek Penelitian adalah Koperasi Syariah dan pengurus Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah.<sup>77</sup> Penentuan subjek penelitian tersebut menggunakan teknik *purposive sampling*. Adapun subjek penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penelitian adalah:

- a. Ketua Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah.
- b. Karyawan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah.
- c. Informan tambahan yaitu anggota Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah.

### D. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitiannya yang diperlukan sebagai bahan pembahasan dan analisis. Dalam penelitian ini metode-metode yang digunakan sebagai berikut:

---

<sup>77</sup> Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004, h.98

## 1. Observasi

Metode observasi didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya, tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, individu-individu yang terlibat dalam lingkungan tersebut beserta aktivitas dan perilaku yang dimunculkan, serta makna kejadian berdasarkan perspektif individu yang terlibat.<sup>78</sup> Dalam melakukan observasi, menggunakan teknik pengamatan biasa yaitu menggunakan cara-cara pengamatan yang mengharuskan peneliti tidak boleh terlibat dalam hubungan-hubungan emosi pelaku yang menjadi sasaran penelitiannya. Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada aktivitas di Koperasi Syariah Ta’awun Marajaki Ummah.

## 2. Wawancara

Metode ini digunakan untuk menghimpun data mengenai gambaran garis besar Konsep bagi hasil usaha Koperasi Syariah Ta’awun Marajaki Ummah. Teknik wawancara yang dilakukan adalah bebas atau terpimpin, artinya dalam melakukan wawancara, peneliti membawa pedoman yang berisi garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan, tetapi wawancara

---

<sup>78</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara , Observasi, dan focus Groups*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 131-132.

tersebut tidak sepenuhnya.<sup>79</sup> Adapun sasaran yang akan diwawancarai yaitu Ketua Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, karyawan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, dan anggota. Peneliti menggunakan metode wawancara dengan merekam percakapan narasumber menggunakan handphone dan menulis manual secara garis besar hasil wawancara tersebut agar sumber data yang diperoleh itu benar.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Secara lengkap dokumen penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang nantinya dapat menjawab rumusan masalah diataranya yaitu:

- a. Jumlah simpanan Anggota
- b. *Objective key result* Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah.
- c. Laporan Pertanggung Jawaban

---

<sup>79</sup> *Ibid*

## E. Pengabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik pengabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik sebagai teknik pengabsahan data.

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Rencana penelitian ini menggunakan uji triangulasi sumber dan uji triangulasi teknik dalam keabsahan data, sebab dalam penelitian ini akan membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara dan dokumen yang ada.<sup>81</sup>

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat di peroleh melalui:  
Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

1. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

---

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, h.330.

<sup>81</sup> Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta ,2010, h 330.

3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

Keabsahan data pada penelitian ini melalui pendekatan kepada pengurus Koperasi syariah Ta'awun Marajaki Ummah untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil usaha yang dilaksanakan secara teliti dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga didapatkan hasil atau informasi yang akurat. Pendekatan keabsahan ini diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi langsung.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Teknik Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan kemudian membuat kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>82</sup>

Data yang diporeleh penelti akan di analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Data collection* ( pengumpulan data)

Pada tahap ini penulis melakukan mengumpulkan data berupa data-data dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data-data ini di kumpulkan

---

<sup>82</sup> Firdaus dan Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018, h. 107-109.

oleh penulis yang kemudian pada tahap selanjutnya di saring dan di pilih relevansinya dengan masalah yang terkait.

2. Data *reduction* (Reduksi data)

Analisis ini merupakan analisis dari data yang diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian dan setelah dideskripsikan apa adanya, maka data yang diperoleh dianggap lemah dan kurang valid akan dihilangkan dan tidak dimaksudkan kedalam pembahasan.

3. Data *display* ( penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, baga, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.<sup>83</sup> Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, maka bentuk penyajian lebih banyak menggunakan tulisan, sisanya dalam bentuk strukyur penyajian data juga berupa deskripsi dan uraian data dengan mengungkapkan hasil penelitian berdasarkan pengamatan dan juga teori yang ada.

4. Data *conclusion drawing* (Kesimpulan)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan tersebut dapat di uji kredibelitasnya serta dapat menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>84</sup> Pada tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah disajikan dan diujikan sebelumnya. Data-data yang di uraikan juga

---

<sup>83</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014, h. 92.

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 99.

dikembangkan berdasarkan teori untuk memperoleh kesimpulan yang valid. Penarikan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti valid yang diperoleh di lapangan dan rumusan masalah.

Berdasarkan tahapan diatas dihubungkan dengan peneliti skripsi ini, maka langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah pertama mengumpulkan data melalui penelitian, kemudian menyortir data yang relevan sedangkan yang tidak relevan akan dikurangi atau dihilangkan. Selanjutnya akan disajikan dan dianalisis untuk menemukan suatu jawaban dalam kesimpulan yang disiapkan dalam bentuk skripsi yang siap dimunaqasahkan.

## **G.Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk menunjukkan rangkaian pembahasan secara sistematis sehingga terlihat jelas kerangka penelitian yang akan di ajukan. Dalam penelitian ini di sajikan antara lain sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang penelitian sebelumnya, kajian teoritis mengenai Konsep Bagi Hasil usaha Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, dan kerangka pikir.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menjadi landasan dalam melakukan penelitian, yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, subjek

dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengabsahan data serta teknik analisis data.

#### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan hasil sistem bagi hasil usaha Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Kota Palangka Raya sebagai Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah mulai dibangun pada tanggal 17 Juli 1957. Secara geografis, Palangka Raya terletak pada 60° 40' - 70° 20' Bujur Timur dan 10° 31' - 20° 30' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%.

Kota Palangka Raya, berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Barat: Kabupaten Katingan

Secara administrasi Kota Palangka Raya dibagi menjadi 5 Kecamatan dan 30 Kelurahan, yaitu Kecamatan Pahandut dengan 6 Kelurahan, Kecamatan Sabangau dengan 6 kelurahan, Kecamatan Jekan Raya dengan 4 kelurahan, Kecamatan Bukit Batu dengan 7 desa/kelurahan dan Kecamatan Rakumpit dengan 7 Kelurahan. Dengan kondisi awal kota yang belum sesuai persyaratan fisik kota, pembangunan Kotamadya Palangka Raya di mulai dari Kampung Pahandut yang merupakan kampung

tradisional terletak di tepi Bantaran Sungai Kahayan. Seiring perjalanan perkembangan kota muncul di sepanjang kawasan tepian Sungai Kahayan.

## **2. Profil Singkat Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah.**

Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah merupakan badan usaha yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya, Pada tahun 2020 Pengurus MUI Kota Palangka Raya menyetujui untuk membuka koperasi syariah sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi umat islam di Palangka Raya dan karena keprhatianinan ulama dan guru-guru yang ada terkait koperasi syariah yang belum ada di kota palangka raya.<sup>85</sup>


Koperasi ini di resmikan pada tanggal 24 Juni 2020 Peresmian Koperasi ini dihadiri oleh anggota DPR RI Agustiar Sabran, Ketua MUI Kalteng, Sekretaris NU Kalteng, Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, Anggota DPRD dan pengurus Ormas islam lainnya. Koperasi Syariah ini telah membuka Swalayan yang bernama TMU Mart yang beralamat di JL. Tjilik Riwut Km.2 Palangka Raya. Melalui koperasi ini Majelis Ulama Indonesia Kota Palangka Raya mengajak umat muslim bersatu, saling membantu dan berbagi bersama.

---

<sup>85</sup> Pro Kalteng.co, “MUI Kota dirikan Koperasi Syariah” MetroKalimantan,24 juni 2020.

Bagan 3.1

## Struktur Organisasi Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah



## **B. Penyajian Data**

Pada penyajian data hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan penyampaian surat izin penelitian yang dilakukan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Palangka Raya kepada Pimpinan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah. Selanjutnya, Peneliti mengantarkan Surat Izin tersebut kepada Pimpinan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah untuk melakukan penelitian dan terjun langsung kelapangan untuk mengambil data. Setelah mendapat izin untuk melakukan penelitian, peneliti menemui subjek penelitian yaitu Ketua, Manajer Karyawan dan Anggota Koperasi sebagai subjek penelitian untuk menanyakan perihal yang berkaitan dengan Sistem Bagi Hasil Koperasi yang telah bersedia untuk dilakukan pengambilan data berupa Observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1. Sistem Bagi hasil Usaha TMU Mart Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah**

Berikut peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para narasumber yang terdiri dari Ketua Koperasi, Manajer, Karyawan dan Anggota Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah sebagai informan peneliti memaparkan hasil penelitian dengan apa adanya. Adapun hasil penelitian akan di uraikan di bawah ini:

#### a. Penyajian Data hasil Observasi

Salah satu teknik yang telah dilakukan untuk menggali data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan menunjukkan bahwa belum adanya bagi hasil yang dilaksanakan karena koperasi masih mengalami kerugian. Kerugian ini terjadi karena usaha yang didirikan oleh koperasi ini berdiri cukup baru yaitu baru berdiri selama 2 tahun dan masih belum banyak di ketahui oleh masyarakat. Kesadaran anggota anggota untuk berbelanja di koperasi ini juga masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan banyak barang yang *expired*. Banyaknya anggota yang masih menunggak melakukan setoran wajib mereka juga membuat usaha dari koperasi ini kesulitan untuk memutar modal mereka, hal ini terlihat dari semakin sedikitnya barang yang dijual oleh TMU mart dan Laporan Pembayaran Simpanan Wajib Anggota KopSyah Ta'awun Marajaki Ummah. Lokasi Usaha TMU mart ini juga kurang strategis karena tidak begitu terlihat tampilan dari TMU mart ini juga kurang menarik, tampilan dari suatu mart secara tidak langsung akan menjadi daya tarik bagi pelanggan hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan barang yang sesuai dengan jenisnya dan berurutan agar pelanggan lebih mudah menemukan barang yang diinginkan.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Observasi Sistem bagi Hasil usaha TMU Mart di Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, 19 September 2022.

## b. Penyajian data Hasil Wawancara

### 1). Subjek Pertama

Nama : Junaidi Siregar  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Keterangan :Ketua Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek pertama Bapak Junaidi Siregar yang merupakan Ketua Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah peneliti bertanya mengenai produk apa saja yang ditawarkan oleh koperasi Ta'awun Marajaki Ummah?

Kalo yang baru berjalan itu simpanan anggota itu, kalo rencanakan kita kedepannya nanti juga ada simpan pinjam, terus koperasi ini nanti juga rencanya membawahi banyak usaha, seperti pertokoan, travel haji, tapi ini masih rencana kedepannya.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pada saat ini produk yang ditawarkan oleh koperasi hanya simpanan, namun untu kedepannya akan ada produk simpan pinjam, pertokoan, dan travel haji

Kemudian peneliti bertanya apa saja syarat untuk menjadi anggota di Koperasi TMU?

Syarat untuk menjadi anggota itu cuman KTP sama setoran simpanan pokok Rp.100.000, simpanan wajib Rp.50.000, dan simpanan sukarela.<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek pertama Bapak Junaidi siregar, Syarat untuk menjadi anggota Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki ummah adalah,

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ketua Koperasi Bapak Junaidi Siregar, 14 September 2022

<sup>88</sup> *Ibid.*

Melampirkan Fotovopy KTP, serta menyerotkan uang simpanan pokok sebesar Rp.100.000, simpanan wajib Rp.50.000, dan simpanan sukarela.

Berikutnya peneliti juga bertanya akad yang digunakan dalam bagi hasil?

Akad itu kita belum sampai kesana, sampai saat ini kan kita belum berbagi hasil masih rugi, baru dalam sistem nya aja yang kita berbagi dalam arti kata bentuk syariah tadi seperti berbagi tadi, kalo berbagi hasil kita laba dong, kita kan belum laba saat ini.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas sampai saat ini belum ada akad yang pasti terhadap bagi hasil yang di lakukan karena koperasi ini masih mengalami kerugian.

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana Pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil?

kalo menurut anggaran dasar rumah tangganya ya itu tadi kita berbagi hasil tiap kita belanja itu nanti kita ambil profit 10% itu nanti kita bagi 3% kita bagikan untuk anggota 3% untuk Modal 3% untuk koperasi untuk dana cadangan. Jadi semuanya kembali pada anggota. Untuk kedepannya juga kita lakukan simpan pinjam , misalnya anggota punya simpanan 1jt maka dia boleh pinjam 2jt, tapi kita tidak akan menarik bunga dari pinjaman itu. Tapi untuk Untuk bagi hasil itu sendiri sampai hari ini belum ada karena,banyak biaya yang di keluarkan untuk bayar sewa, inventaris kantor, tapi kita perkirakan di tahun ketiga ini akan laba.nam anya belum laba ya belum ada yang di bagi.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, porsi nisbah bagi hasil yang dilaksanakan adalah dari belanja anggota

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

akan diambil profit sebesar 10% yang nantinya akan dibagi yaitu dimana 3% untuk anggota, 3% untuk modal dan 3% untuk koperasi sebagai dana cadangan, namun untuk sampai saat ini bagi hasil itu belum terlaksana karena banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh koperasi.

Peneliti Kembali bertanya bagaimana jika terjadi kerugian dalam usaha yang dilakukan mudharib?

Kalo koperasi ini kan dari anggota untuk anggota, yang namanya usahakan kita tidak bisa memastikan itu berhasil atau tidaknya. yang namanya musibah itu kita tidak tau, tapi selama kesalahan itu kondisi alam itu sudah resiko anggota, aslkan tidak terjadi kecurangan. Dan kerugian itu di tanggung bersama.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk kerugian akan ditanggung bersama oleh anggota dan koperasi.

## 2). Subjek kedua

Nama	: Gema
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Keterangan Ummah	: Karyawan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek kedua yaitu bapak gema yang merupakan karyawan koperasi syariah ta'awun marajaki ummah peneliti bertanya mengenai produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi?

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

Kalo saat ini masih simpanan itu aja.<sup>92</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana bapak sebagai karyawan membantu menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi TMU?

Untuk menarik pelanggan yang pasti kami adakan program pesan antar dengan gratis ongkir tanpa minimal belanja untuk meningkatkan penjualan. Karna tokonya ini agak jauh kan, jadi anggota yang jauh jauh tu mereka minta antar belanjanya.<sup>93</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, untuk menarik minat anggota berbelanja koperasi mengadakan pelayanan pesan antar tanpa ongkir untuk anggota yang ingin berbelanja.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai apa syarat untuk menjadi anggota di Koperasi TMU?

Pertama harus muslim ada KTP, sama pembayaran simpanan pokok Rp. 100.000, simpanan wajib tiap bulan Rp.50.000. tapi kalo Anggota pendiri itu Setoran Pokoknya berbeda, kalo anggota pendiri simpanan pokoknya itu Rp.500.000.<sup>94</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk syarat untuk menjadi anggota koperasi adalah menyerahkan fotocopy KTP, menyetorkan simpanan pokok Rp. 100.000, simpanan wajib tiap bulan Rp.50.000. namun untuk anggota pendiri setoran awal simpanan pokoknya adalah sebesar Rp.500.000.

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Karyawan Koperasi Bapak Gema, 19 September 2022

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

Kemudian peneliti bertanya akad apa yang digunakan dalam bagi hasil?

Yang pertama itu kita bagi hasil, standar nya syariat islam kan, kaya berbelanja harus pakai akad, apalagi kalo ada pengurusnya itu di wajibkan seperti itu. Bisa ditegur juga kita kalo gak sesuai.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa karyawan masih belum mengetahui akad apa yang di gunakan dalam bagi hasil.

Berikutnya Peneliti juga bertanya bagaimana Pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil?

Kalo bagi hasilnya semua sama, semuanya 1% dari jumlah belanja anggota pertahun,kalo gak salah saya lupa juga tapi itu ada di brosur.gak ada bedanya bagi hasil anggota pendiri sama anggota biasa semuanya sama.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek kedua Bapak gema, nisbah bagi hasil yang dilaksanakan adalah anggota mendapatkan keuntungan 1% dari jumlah belanja anggota pertahun.

Selanjutnya peneliti juga bertanya bagaimana jika terjadi kerugian dalam usaha yang dilakukan mudharib?

Kalo untuk kerugian itu ditanggung bersama, kaya tahun kemaren kan koperasinya masih rugi jadi ditanggung bersama aja.<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk kerugian akan ditanggung bersama oleh anggota dan koperasi.

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

### 3). Subjek ketiga

Nama : Agus  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Keterangan : Karyawan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan subjek ketiga yaitu Bapak Agus yang merupakan karyawan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, peneliti bertanya Mengenai produk apa saja yang di tawarkan oleh koperasi syariah ta'awun marajaki ummah?

Simpanan dengan bagi hasil, sama ini untuk toko kita adakan pesan antar dengan gratis ongkir tanpa minimal belanja untuk anggota.<sup>97</sup>

Kemudian peneliti bertanya bagaimana bapak sebagai karyawan membantu menarik minat masyarakat menjadi anggota Koperasi TMU?

Kalo untuk menarik minat, kita ini kan di bawahi oleh MUI, dengan moto berbelanja sambil beramal itu kita menarik kaum muslim yang ada di Palangka Raya. Seperti PC Nu dari muhammdiyah karna anggota kita juga rata rata dari situ.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk menarik minat masyarkat bergabung koperasi ini menerapkan moto belanja sambil beramal, untuk anggota koperasi rata rata berasal dari PC Nu dan muhammadiyah.

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Karyawan Koperasi Bapak Agus, 22 September 2022

<sup>98</sup> *Ibid.*

Selanjutnya peneliti bertanya apa saja syarat untuk menjadi anggota di Koperasi TMU?

Kalo syarat jadi anggota itu yang pertama, muslim dan akil baligh, yang kedua melampirkan fotocopy ktp, yang ketiga membayar simpanan pokok, membayar simpanan wajib tiap bulan.

Peneliti kembali bertanya akad yang digunakan dalam bagi hasil?

Kalo akad itu simpanan ya dia pakai mudharabah.<sup>99</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak agus akad yang digunakan dalam bagi hasil adalah akad mudharabah

Selanjutnya peneliti juga bertanya bagaimana Pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil?

Kita juga menawarkan keuntungan, yang pertama menggerakkan ekonomi sekumpulan organisasi dan komunitas umat islam di kota Palangka Raya terus yang kedua ada bagi hasil keuntungan usaha 25% dari laba bersih proposional, bagi hasil simpanan sukarela berjangka 10% dari laba bersih proposional, bagi hasil simpanan sukarela biasa 3% dari laba bersih dan yang terakhir bonus belanja 1% dari jumlah belanja pertahun anggota. Kalo bagi hasil untuk anggota yang menunggak itu ya kita bagikan sesuai dengan modal yang mereka setorkan saja. misalkan simpanan wajib nya ada Rp.1.000.000 maka kita hitung 25% dari Rp.1.000.000 itu yang kita hitung. karena dia menanamkan modal untuk koperasi itu kan Rp.1.000.000, bagi hasil dari laba bersih itu kita hitung berapa dari simpanan wajib anggota.<sup>100</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek ketiga bapak agus, bagi hasil yang dilakukan adalah anggota mendapat porsi bagi hasil keuntungan usaha 25% dari laba

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

bersih proposional, bagi hasil simpanan sukarela berjangka 10% dari laba bersih proposional, bagi hasil simpanan sukarela biasa 3% dari laba bersih dan yang terakhir bonus belanja 1% dari jumlah belanja pertahun anggota. Sedangkan bagi hasil untuk anggota yang macet dalam menyetorkan simpanan wajibnya adalah dihitung berdasarkan jumlah simpanan anggota.

Bagaimana jika terjadi kerugian dalam usaha yang dilakukan?

Kalo kerugian itu di tanggung bersama-sama aja sesuai kesepakatan

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai Sistem bagi hasil Usaha TMU Mart Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah untuk memperkuat keabsahan data peneliti menanyakan kepada informan tambahan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut.

1) Informan Tambahan Pertama

Nama	: Midah
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Keterangan	: Anggota Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan tambahan pertama yaitu Ibu Midah yang merupakan Anggota Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah peneliti bertanya

sejak kapan ibu apakah ibu mengetahui hak dan kewajiban ibu sebagai Anggota?

Sebenarnya sudah pernah disampaikan waktu rapat triwulan dan setiap pertemuan satu bulan sekali, kita sebagai anggota koperasi berhak melaksanakan kewajiban yang telah di sepakati, berhak mengeluarkan pendapat, berhak untuk mentaati peraturan yang sesuai ADRT.<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan anggota sudah cukup memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota.

Kemudian peneliti bertanya setelah menjadi anggota keuntungan apa saja yang ibu dapatkan?

Alhamdulillah, bagi anggota koperasi yang tidak sempat belanja ke koperasi bisa pesan antar dan pelayannya pun cepat, barang sesuai dengan yang kita pesan.<sup>102</sup>

Kemudian peneliti bertanya apakah ibu mengetahui bagi hasil yang diterapkan koperasi?

Belum tau lagi karna biasanya dikasih bingkisan lebaran, untuk simpanan juga sampai sekarang belum ada.<sup>103</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan tambahan ibu midah, bahwa ibu midah sendiri tidak mengetahui bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Informan Tambahan Anggota Koperasi Ibu Midah, 23 September 2022

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

### **c. Penyajian data Hasil Dokumentasi**

Salah satu teknik yang telah digunakan dalam mendapatkan data peneliti melakukan dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi ini dilakukan selama retan waktu penelitian berlangsung. Dokumentasi yang peneliti dapatkan yaitu beberapa foto wawancara dengan subjek, informan tambahan, Rencana anggaran biaya pembukaan TMU Mart Koperasi, laporan Iuran Anggota, Surat keputusan Kepengurusan, Laporan pertanggung jawaban, dan dokumen Kerja Sama.

## **2. faktor penghambat dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah**

### **a. Penyajian Data Hasil Observasi**

Salah satu teknik yang telah di gunakan untuk penggalian data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan observasi. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa, usaha yang didirikan oleh koperasi ini berdiri cukup baru yaitu baru berdiri selama 2 Jika dihitung dengan tahun dan masih belum banyak di ketahui oleh masyarakat. Kesadaran anggota anggota untuk berbelanja di koperasi ini juga masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan banyak barang yang *expired*. Banyaknya anggota yang masih menunggak melakukan setoran wajib hal ini dapat dilihat pada laporan Pembayaran Simpanan Wajib Anggota KopSyah Ta'awun Marajaki Ummah hal ini juga terlihat dari semakin sedikitnya barang yang dijual oleh TMU mart. Lokasi Usaha TMU mart ini juga kurang strategis karena tidak begitu terlihat tampilan

dari TMU mart ini juga kurang menarik, tampilan dari suatu mart secara tidak langsung akan menjadi daya tarik bagi pelanggan hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan barang yang sesuai dengan jenisnya dan berurutan agar pelanggan lebih mudah menemukan barang yang diinginkan.<sup>104</sup>

## b. Penyajian Data Hasil Wawancara

### 1). Subjek Pertama

Nama	: Junaidi Siregar
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Keterangan Ummah	: Ketua Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah

Berikut hasil wawancara dengan subjek pertama Bapak Junaidi Siregar yang merupakan ketua Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah mengenai apakah koperasi ini pernah melakukan sosialisasi atau promosi kepada masyarakat? Dan bagaimana respon masyarakat?

Kalo promosi kita ada juga kerjasama dengan beberapa pihak luar seperti IAIN, Rumah Sakit, dan sekarang kita juga lagi mau kerjasama dengan perusahaan sawit, karna kita ini agak kewalahan juga di dalam kota karena ketatnya persaingan harga ya.<sup>105</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana koperasi melakukan perekrutan karyawan apakah memiliki standar tertentu dan apakah koperasi pernah melakukan pelatihan untuk karyawan?

<sup>104</sup> Observasi faktor penghambat bagi hasil di Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, 19 September 2022.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ketua Koperasi Bapak Junaidi Siregar, 14 September 2022

Kalo perekrutan itu minimal bisa menjalankan komputer, pengalaman kerja nya juga, sama minimal lulusan SMA. Kalo pelatihan ada dari dinas koperasi.<sup>106</sup>

Peneliti kembali bertanya apa yang menjadi kendala dalam pengembangan usaha koperasi dan sistem bagi hasil?

Kalo kendala itu kita kewalahan juga untuk persaingan usaha di kota ya yang pertama itu masalah harga kita kalah saing kalo untuk bagi hasil pasti ada ya, cuman memang karena belum laba, kita belum tau yang dibagi hasilkan itu seperti apa, keuntungan juga belum kita bagikan.<sup>107</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi?

Kita semua pendiri kita undang kita rapatkan kita minta dana talangan. Karena memang kemaren waktu covid itu kita kan gak bisa apa apa.<sup>108</sup>

## 2). Subjek kedua

Nama : Gema  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Keterangan : Karyawan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki ummah

Berikut hasil wawancara dengan bapak gema yang merupakan karyawan koperasi syariah ta'awun marajaki ummah mengenai apakah koperasi ini pernah melakukan sosialisasi atau promosi kepada masyarakat? Dan bagaimana respon masyarakat?

Kalo promosi itu kita ada, tapi promosi untuk tokonya aja, Kalo untuk promosi koperasi nya belum ada.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Wawancara dengan Karyawan Koperasi Bapak Gema, 19 September 2022

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana koperasi melakukan perekrutan karyawan apakah memiliki standar tertentu dan apakah koperasi pernah melakukan pelatihan untuk karyawan?

Kalo untuk karyawan itu minimal bisa microsoft excel, kalo pendidikan sih minimal lulusan SMA lah ya. kalo pengalaman kerja itu juga ada minimal pernah bekerja lah. Kalo untuk pelatihan pernah dari dinas koperasi.<sup>110</sup>

Kemudian peneliti bertanya mengenai bagaimana kerjasama Koperasi dengan pihak luar, apakah berjalan dengan baik?

Kalo kerjasama dengan pihak luar sementara ini baik, ini kita juga sedang proses perpanjangan kontrak juga.

Apa yang menjadi kendala dalam pengembangan koperasi dan sistem bagi hasil di Koperasi TMU?

Kalo jadi kendala itu modal. Karna keuntungan itu agak timpang dengan pengeluarannya. kalo kita kan masih sedikit barangnya tergerus operasional. Dan juga anggota ini kalo yang belanja di itu bisa di hitung ngak nyampe setengah dari anggota yang belanja tiap bulannya makanya banyak barang juga yang expired kan itu di belakang. kalo bagi hasil itu kan ada asalkan ada keuntungan, sedangkan tokonya kan belum ada keuntungan jadi belum ada bagi hasilnya. Kalo nya setoran wajib ini lancar kan bisa aja, palingan dari 100% itu Cuma 15% atau 20% aja yang lancar sedangkan sisanya macet ada yang sampe nunggak Rp.1.000.000.<sup>111</sup>

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan yang menjadi kendala dalam koperasi ini adalah, pertama kurangnya modal karna banyak anggota yang sering menunggak melakukan setoran wajib tiap bulan, sehingga koperasi sulit untuk memutar modal yang ada, dan

---

<sup>110</sup> *Ibid*

<sup>111</sup> *Ibid.*

terakhir adalah kurangnya partisipasi anggota dalam berbelanja di koperasi.

Bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi?

Palingan kita hubungi lagi anggotanya mau bayar atau enggak, karna kita gak bisa memaksakan. Pernah sekali saya telpon jawaban nya oh iyakah aja, paling terkejut tapi sampe sekarang gak ada bayar bayar juga.<sup>112</sup>

#### 4). Subjek ketiga

Nama : Agus  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Keterangan : Karyawan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah

Berikut hasil wawancara dengan Subjek ketiga bapak Agus yang merupakan karyawan koperasi syariah ta'awun marajaki ummah mengenai apakah koperasi ini pernah melakukan sosialisasi atau promosi kepada masyarakat? Dan bagaimana respon masyarakat?

Kalo promosi itu kita ada, tapi yang kita promosikan itu usaha mart nya, kaya kita juga kerjasama dengan perusahaan sawit, rumah sakit islam, febi iain juga. Kita yang sediakan keperluan yang mereka minta. Kalo untuk koperasinya sendiri palingan kita bagikan brosur aja.<sup>113</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya bagaimana koperasi melakukan perekrutan karyawan apakah memiliki standar tertentu dan apakah koperasi pernah melakukan pelatihan untuk karyawan?

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Wawancara dengan Karyawan Koperasi Bapak Agus, 22 September 2022

Kalo karyawan itu untuk accounting minimal D3 Akuntansi dama kalo kepala toko itu minimal lulusan SMA.Kalo pelatihan itu pernah dari dinas koperasi.<sup>114</sup>

Kemudian peneliti bertanya mengenai bagaimana kerjasama Koperasi dengan pihak luar,apakah berjalan dengan baik?

Kalo kerjasama kita berjalan baik, kalo dengan rumah sakit kita udah habis kontrak nya,cuman dengan beberapa pihak yang lain kita masih proses perpanjangan kontrak.<sup>115</sup>

Kemudian peneliti bertanya mengenai apa yang menjadi kendala dalam pengembangan koperasi dan sistem bagi hasil di Koperasi TMU?

Waktu RAT itu kan di bikin peraturan bahwa setiap anggota yang ada di koperasi ini di wajibkan untuk belanja satu bulan di TMU mart, dan gak semua anggota yang berbelanja setiap bulannya. Rata rata tiap bulannya itu tidak sampai 50% dari anggota yang belanja.<sup>116</sup>

Kemudian peneliti juga bertanya bagaimana pihak koperasi dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi?

Untuk anggota yang rumahnya jauh atau gak sempat belanja kita adakan layanan pesan antar gratis ongkir tanpa minimal belanja.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai faktor penghambat dalam bagi hasil koperasi syariah Ta'awun Marajaki Ummah memperkuat keabsahan data peneliti menanyakan kepada informan tambahan. Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti sebagai berikut.

#### 1) Informan Tambahan Pertama

---

<sup>114</sup> *Ibid*

<sup>115</sup> *ibid*

<sup>116</sup> *Ibid.*

Nama : Midah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Keterangan : Anggota Koperasi Syariah Ta'awun  
 Marajaki Ummah

Berikut hasil wawancara dengan informan tambahan yaitu ibu midah yang merupakan anggota Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah, Peneliti Bertanya mengenai apakah menurut ibu lokasi koperasi ini mudah ditemukan?

Kalo untuk anggota ya mudah aja sih ketemu koperasinya, gak susah nyari tempatnya.<sup>117</sup>

Selanjutnya peneliti bertanya apakah bagi hasil yang diterapkan oleh koperasi sudah sesuai dengan keaktifan sebagai anggota?

kalo itu saya tidak tau, karena saya biasanya dikasih bingkisan leabran aja, sampe sekarang belum ada sih.<sup>118</sup>

### c. Penyajian data Hasil Dokumentasi

Salah satu teknik yang telah digunakan dalam mendapatkan data peneliti melakukan dokumentasi guna memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi ini dilakukan selama retan waktu penelitian berlangsung. Dokumentasi yang peneliti dapatkan yaitu beberapa foto wawancara dengan subjek, informan tambahan, Rencana anggaran biaya pembukaan TMU Mart Koperasi, laporan Iuran Anggota, Surat keputusan Kepengurusan, Laporan pertanggung jawaban, dan dokumen Kerja Sama

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Informan Tambahan Anggota Koperasi Ibu Midah, 23 September 2022

<sup>118</sup> *Ibid.*

### C. Analisis Data

Peneliti menganalisis hasil penelitian dengan cara membahas dan mengkaji sesuai dengan rumusan masalah yang ada, adapun rumusan masalah yang peneliti buat yaitu bagaimana sistem bagi hasil usaha TMU Mart Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah dan faktor penghambat dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah.

#### 1. Sistem Bagi hasil Usaha TMU Mart Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti melalui pengamatan dan wawancara langsung kepada Ketua, Karyawan, dan anggota sebagai informan tambahan, peneliti menemukan fakta sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah yaitu masih belum adanya bagi hasil yang dilakukan karena koperasi masih belum mendapatkan keuntungan. Belum adanya keuntungan terjadi karena usaha yang didirikan oleh koperasi ini berdiri cukup baru yaitu baru berdiri selama 2 tahun dan masih belum banyak di ketahui oleh masyarakat.

*Break Even Point*(BEP) adalah titik yang menunjukkan tercapainya kondisi dimana biaya yang dikeluarkan sama dengan pendapatan dengan Rumusan untuk menghitung BEP = titik impas

a. Atas dasar rupiah

$$\text{BEP (Rp)} = \frac{FC}{1 - \frac{VC}{S}}$$

b. Atas dasar Unit

$$BEP (Q) = \frac{FC}{P - VC}$$

Keterangan:

FC = Biaya tetap

VC = Biaya variabel per unit P = Harga jual per unit

S = Penjualan

BEP (Rp) = Jumlah untuk produk yang dihasilkan impas dalam rupiah

BEP (Q) = Jumlah untuk produk yang dihasilkan impas dalam unit

Pada Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah Modal yang dimiliki adalah Rp153.440.000., Hibah Rp.70.000.000.dan modal luar yang berasal dari Hutang Usaha sebesar Rp.3.327.000 dan dana pihak ketiga sebesar Rp.74.450.700 dengan Total Modal Rp.301.017.854. dan hasil usaha yang di dapatkan pada tahun 2021 adalah Rp.780.057.721, dengan keuntungan perbulan Rp.65.004.810.83

$$\begin{aligned} BEP (Q) &= \frac{Rp. 301.017.854.}{Rp65.004.810.83. - Rp. 58.848.350.54} \\ &= \frac{Rp. 301.017.854.}{Rp. 6.156.460.29} = 49 \end{aligned}$$

Maka, Koperasi akan mencapai *Break Even Point* pada 49 bulan atau 4 tahun 1 bulan.

Kesadaran anggota anggota untuk berbelanja di koperasi ini juga masih kurang, hal ini ditunjukkan dengan banyak barang yang *expired*. Banyaknya anggota yang masih menunggak melakukan setoran wajib mereka juga membuat usaha dari koperasi ini kesulitan untuk memutar modal mereka, hal ini terlihat dari semakin sedikitnya barang yang dijual

oleh TMU mart dan berdasarkan Laporan Simpanan Anggota .Lokasi Usaha TMU mart ini juga kurang strategis karena tidak begitu terlihat tampilan dari TMU mart ini juga kurang menarik, tampilan dari suatu mart secara tidak langsung akan menjadi daya tarik bagi pelanggan hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan barang yang sesuai dengan jenisnya dan berurutan agar pelanggan lebih mudah menemukan barang yang diinginkan.dan Anggota yang tidak mengetahui berapa besar porsi bagi hasil yang di dapatkan. Anggota berperan sebagai pengelola

Syarat untuk menjadi anggota Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah adalah Mengumpulkan Fotocopy KTP, menyetorkan uang simpanan pokok sebesar Rp.100.000 satu kali selama menjadi anggota, simpanan wajib Rp.50.000, dan simpanan sukarela. Namun untuk anggota pendiri uang simpanan pokok yang disetorkan berbeda dengan anggota biasa, untuk anggota pendiri uang yang disetorkan adalah Rp.500.000. uang simpanan yang di setorkan anggota ini digunakan untuk modal usaha dari TMU Mart yang di kelola oleh koperasi.

Secara bahasa *Syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit dibedakan. Menurut Fuqaha Malikiyah, *Al-Syirkah* adalah kebolehan betsharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat, maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentahsarrufkan harta perserikatan.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: PT. Teras.2011. h. 99.

Al-syirkah dalam Al-quran antara lain terdapat dalam surah Al-Shadd ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِيَّةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي  
بِعَضُّهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ  
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿ۙ﴾

Artinya:”Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat, sebagian mereka berbuat aniaya terhadap sebagian lainnya, kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih. Dan mereka amat sedikit”<sup>120</sup>

Pengertian Syrikah secara istilah, sebenarnya memiliki pengertian yang beragam tergantung bentuk syirkahnya, karena terdapat beberapa bentuk syirkah dan masing-masing bentuk mempunyai definisi bentuk yang berbeda, Seperti Syrikah mufawadhah, inan, abdan dan lain lain.

*Syirkah mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Pada akad mudharabah kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, namun jika kerugian diakibatkan oleh pengelola dana maka kerugian tersebut akan di tanggung oleh pengelola dana beberapa hal yang dapat dimasukkan sebagai kelalaian pengelola dana adalah tidak terpenuhinya persyaratan di dalam akad, kerugian yang bukan disebabkan oleh kondisi luar kemampuan seperti bencana alam atau hal lain yang ditentukan di dalam akad. apabila entitas usaha

---

<sup>120</sup> Menteri Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: Yayasan Penyelenggara/ Penafsir Al-Qur’an, 1971, h.735

mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditutupi dengan keuntungan atau dana cadangan modal yang diambil dari keuntungan yang tidak dibagikan.<sup>121</sup>

Jika kerugian melebihi cadangan modal, maka dapat diambilkan dari modal *Shahibull Maal*, sebagai peanggung jawab kerugian finansial, namun jika kerugian disebabkan oleh kelainan pengelola atau wanprestasi, maka diambilkan dari modal pengelola usaha, sebagai wujud pertanggung jawaban atas kelalaian dan pelanggaran akad yang dilakukan.

pada Koperasi Ta'awun Marajaki Ummah, koperasi ini berperan sebagai Pengelola dana, dan anggota sebagai pemilik modal, Untuk pembagian Hasil Usaha Telah dilakukan Pada Rapat Anggota Tahunan bulan Januari lalu dengan hasil tidak adanya hasil Usaha yang dibagikan karena Koperasi Syariah ini belum mendapatkan laba. Maka untuk kerugian yang didapat maka koperasi dan anggota sepakat untuk menanggung kerugian tersebut bersama.

Menurut para ulama rukun yang harus ada dalam adalah harus ada minimal dua pelaku dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pihak kedua berperan sebagai pelaksana usaha (*Mudharib*). *Mudhrabah* merupakan jenis investasi yang menitik beratkan pada kepercayaan pemilik dana terhadap pengelola dana, karena itu kejujuran dan keterbukaan menjadi sesuatu yang paling berharga

---

<sup>121</sup> Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta, : Pustaka Yustisia, 2011, Cet-1, h 52.

dalam pelaksanaan akad, kejujuran dan keterbukaan memegang peranan penting, sebab dalam akad ini pemilik dana tidak boleh ikut campur atas kegiatan operasional yang dikelola oleh *mudharib*.<sup>122</sup>.

Prinsip nisbah dalam akad mudharabah melarang adanya persyaratan yang mengikat, karena akan menyerupai nisbah riba, Nisbah adalah rukun dalam akad *Mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli, nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah, mudharib mendapatkan imbalan atas penyertaan kerja, sedangkan shahibul maal mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya, nisbah inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Sistem nisbah yang dipekenankan oleh syariah yaitu dengan sistem presentasi dari keuntungan, misalnya 75:25, dimana 75% untuk mudharib dan 25% untuk *Shahibul Maal*. Dalam sistem presesntasi keuntungan yang dibagikan tidak boleh keuntungan proyeksi, melainkan keuntungan nyata dari usaha. Keuntungan yang dibagikan didalam akad *mudharabah* sudah tidak termasuk gaji, dan bukan merupakan cadangan modal dari usaha tersebut kecuali dinyatakan dalam akad mudharabah. Pada Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah. Porsi bagi hasil yang digunakan adalah dihitung berdasarkan jumlah simpanan yang disetorkan anggota berdasarkan hasil wawancara dan dokumen bagi

---

<sup>122</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Ptaktik*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, h. 95.

hasil yang dilakukan adalah anggota mendapatkan keuntungan Usaha 25% dari laba bersih proposional, simpanan sukarela berjangka 10%, bagi hasil simpanan sukarela biasa 3% dan yang terakhir adalah bonus belanja 1% dari jumlah belanja anggota pertahun. Sedangkan bagi hasil untuk anggota yang sering menunggak setoran wajib maka akan dibagikan sesuai dengan modal yang disetorkan saja.<sup>123</sup>

## **2. faktor penghambat dalam sistem bagi hasil pada Koperasi Syariah Taawun Marajaki Ummah**

Perkembangan koperasi masih menghadapi masalah-masalah baik pada bidang kelembagaan ataupun bidang usaha koperasi itu sendiri. Masalah-masalah tersebut dapat bersumber dari dalam koperasi sendiri maupun dari luar, masalah kelembagaan koperasi ini juga dikelompokkan menjadi masalah intern dan masalah, ekstren. Masalah intern ini mencakup masalah keanggotaan, kepengurusan pengawas, manajer, dan karyawan koperasi. sedangkan masalah ekstern ini mencakup masalah hubungan koperasi dengan bank. Dengan usaha-usaha lain dan juga dengan isntansi pemerintah.

Hambatan lainnya yang akan akan di hadapi oleh koperasi dan kekuatan ekonomi rakyat lainnya adalah tingkat kepedulian, keberpihakan, komitmen dari para pemimpin bangsa, para pengemban kekuasaan dan para pemangku kepentingan yang masih tidak konsisten dalam membela keberadaaan koperasi dan kekuatan ekonomi rakyat.

---

<sup>123</sup> *Ibid*, h 75-78.

Apabila koperasi dan semua pihak yang terkait memberikan dukungan dan mampu menganalisis semua kekuatan dan kelemahan yang dimiliki koperasi dengan tepat, dan dapat menyiasati dan mengemasnya ke berbagai langkah, dan sikap dan gerakan yang tepat. Maka bukan tidak mungkin berbagai tantangan, anacaman, dan hambatan tersebut justru dapat menjadi faktor pendukung dan terbukanya peluang usaha yang positif bagi gerakan koperasi dan ekonomi rakyat pada umumnya.<sup>124</sup>

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti melalui pengamatan dan wawancara langsung kepada Ketua, Karyawan, dan anggota sebagai informan tambahan, peneliti menemukan fakta bahwa faktor penghambat yang ada yaitu:

1) Faktor Intern<sup>125</sup>

- a. Lemahnya daya dukung sumber daya manusia, seperti partisipasi anggota, dan profesi pengurus. Tidak adanya standar rekrutmen karyawan secara khusus dan minimnya pelatihan untuk para karyawan, hal ini yang menyebabkan kualitas Sumber daya manusia Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah kurang mampu bersaing secara kompetitif dan maksimal dengan lembaga koperasi syariah lainnya. Sehingga menyebabkan tingginya biaya operasional

---

<sup>124</sup> Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rmbooks, 2008, h. 159.

<sup>125</sup> Astri Nurmala Sari, *"Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia"*, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, h.4,

yang harus di keluarkan oleh Koperasi Ta'awaun Marajaki Ummah dan rendahnya keuntungan yang didapat juga mengakibatkan kurangnya motivasi bekerja dan profesionalisme para karyawan. Kurangnya Partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi ini juga menjadi salah satu penyebabnya.

- b. Lemahnya dalam permodalan, berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan Koperasi Syariah Ta'awaun Marajaki Ummah masih mengandalkan sumber modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Modal yang dimiliki oleh koperasi tahun 2021 adalah Modal yang berasal dari Simpanan anggota sebesar Rp153.440.000., Hibah Rp.70.000.000. dan modal luar yang berasal dari Hutang Usaha sebesar Rp.3.327.000 dan dana pihak ketiga sebesar Rp.74.450.700. berdasarkan data dokumen laporan simpanan anggota masih banyak anggota yang sering menunggak dalam menyetorkan simpanannya, pada laporan simpanan anggota Periode Juni 2020 s/d Agustus 2022 jumlah simpanan anggota sebanyak Rp.180.950.000. dan jumlah tunggakan anggota sebanyak Rp.93.400.000. hal ini yang membuat koperasi kesulitan dalam menambah modal untuk pengembangan usahanya.
- c. Kurang mampu menghadapi perkembangan dan sistem ekonomi pasar, sehingga belum siap menghadapi persaingan dari luar.

## 2) Faktor Ekstern

- a) Kerjasama dengan perusahaan swasta dan lainnya masih kurang, baik dari segi permodalan maupun dari segi usahanya. Dari segi usaha Lokasi Usaha TMU mart ini juga kurang strategis karena tidak begitu terlihat. tampilan dari TMU mart ini juga kurang menarik, tampilan dari suatu mart secara tidak langsung akan menjadi daya tarik bagi pelanggan hal ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan barang yang sesuai dengan jenisnya dan berurutan agar pelanggan lebih mudah menemukan barang yang diinginkan.
- b) Usaha Koperasi masih berskala kecil dan belum banyak berhasil, sehingga para anggota dan masyarakat pada umumnya belum merasakan manfaatnya. koperasi ini berdiri cukup baru yaitu baru berdiri selama 2 tahun dan masih belum banyak di ketahui oleh masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem bagi hasil yang dilaksanakan Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah yaitu, anggota mendapatkan keuntungan Usaha sebesar 25% dari laba bersih proposional, simpanan sukarela berjangka 10%, bagi hasil simpanan sukarela biasa 3% dan yang terakhir adalah bonus belanja 1% dari jumlah belanja anggota pertahun. Sedangkan bagi hasil untuk anggota yang sering menunggak setoran wajib maka akan dibagikan sesuai dengan modal yang disetorkan saja. Namun, sampai sejak berdirinya koperasi hingga sampai saat ini belum terlaksana bagi hasil karena koperasi ini masih belum mencapai Break Even Point. Faktor penghambat yang terjadi pada Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah yaitu faktor Internal yaitu, Tidak adanya standar rekrutmen karyawan secara khusus dan minimnya pelatihan untuk para karyawan, hal ini yang menyebabkan kualitas Sumber daya manusia Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah kurang mampu bersaing secara kompetitif dan maksimal dengan lembaga koperasi syariah lainnya. Sehingga menyebabkan tingginya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh Koperasi Ta'awun Marajaki Ummah dan rendahnya keuntungan yang didapat juga mengakibatkan kurangnya motivasi bekerja dan profesionalisme para karyawan. Kurangnya Partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha koperasi ini juga

menjadi salah satu penyebabnya. Koperasi Syariah Ta'awaun Marajaki Ummah masih mengandalkan sumber modal yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Kurang mampu menghadapi perkembangan dan sistem ekonomi pasar, sehingga belum siap menghadapi persaingan dari luar. Faktor eksternal yaitu, Kerjasama dengan perusahaan swasta dan lainnya masih kurang, baik dari segi permodalan maupun dari segi usahanya. Dan Usaha Koperasi masih berskala kecil dan belum banyak berhasil, sehingga para anggota dan masyarakat pada umumnya belum merasakan manfaatnya.

#### **B. Saran**


Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kepada seluruh aspek yang dibahas terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan untuk kemudain dicermati dan dapat ditindak lanjuti ke depannya. Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah untuk dapat melakukan promosi terhadap usahanya agar lebih dikenal oleh masyarakat.
2. Peneliti menyarankan agar anggota untuk lebih aktif dalam kegiatan koperasi dan melaksanakan kewajibannya dengan baik agar koperasi ini terus maju dan berkembang.
3. Bagi peneliti selanjutnya peneliti berharap adanya penelitian lanjutan dengan judul yang sama namun dengan variabel-variabel lain mengenai

Bagi hasil dan dengan jenis penelitian yang berbeda yaitu penelitian kuantitatif.



4. Peneliti menyarankan kepada Koperasi Syariah Ta'awun Marajaki Ummah untuk dapat melakukan promosi terhadap usahanya agar lebih dikenal oleh masyarakat.
5. Peneliti menyarankan agar anggota untuk lebih aktif dalam kegiatan koperasi dan melaksanakan kewajibannya dengan baik agar koperasi ini terus maju dan berkembang.
6. Bagi peneliti selanjutnya peneliti berharap adanya penelitian lanjutan dengan judul yang sama namun dengan variabel-variabel lain mengenai Bagi hasil dan dengan jenis penelitian yang berbeda yaitu penelitian kuantitatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amalia,Euis. *Keuangan Mikro Syariah*, Bekasi: Gramata Publishing. 2016.
- Adam, Panji,*Fikih Muamalah Maliyah*,Bandung, PT.Refika Aditama.2017. cetakan kesatu.
- Az-Zuhaili,Wahbah. *Fiqh Islam wa aadillatuhu* Jakarta: Gema insani. 2011.
- Buchori,Nur S, *Koperasi Syariah*, Jawa timur: Mashun.2009. Cet.1.,h. 18.
- Buchori ,Nur Syamsudin, *Koperasi Syariah Teori dan Praktik*, Tangerang: Pustaka Aufa Media. 2012.
- Djamil,Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta :Sinar Grafika. 2013.
- Firdaus dan akhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.
- Firdaus, Muhammad, dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*, Jakarta: Renaisan. 2005.
- Ghufron A.Masadi, *Fiqh Muamalah. Kontekstual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2002.
- Herdiansyah,Haris.*Wawancara , Observasi, dan focus Groups*, Jakarta: Rajawali Pers.2013.
- Iska ,Syukri dan Ifelda Nengsih, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non Bank:teori, Praktek dan Regulasi*, Padang: CV. Jasa Surya.2016.
- Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rmbooks.2008.

- Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- James C. Van Horne dan John M. Wachowicz, JR., *Fundamentals of Financial Management Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat. 2007
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Mardiyanto, Handono, *Inti Sari Manajemen Keuangan*, Jakarta: Grasindo. 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana. 2013.
- Muljono, Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi. 2015
- Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012
- Naja, Daeng, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia. 2011.
- Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara. 2004.
- Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: PT. Teras. 2011.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo. 1996.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah. Kontemporer* Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010
- Tambunan, Tulus T.H *UMKM di Indonesia*, Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2009.

## **B. Skripsi**

Astri Nurmala Sari, *"Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Universitas Pendidikan Indonesia"*, Skripsi, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2012

Nurlaela, *Pengaruh sistem bagi hasil terhadap minat menabung nasabah pada produk tabungan mudharabah di koperasi syariah baituttamkin kediri lomonok barat*. Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. 2020.

Rama Fitri, *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Koperasi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Ditinjau Menurut Konsep Syirkah 'Inân*. Aceh: Universitas Islam Negeri (A-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2017.

Linda Devi Afifi, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Masalah capem pagelaran Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.

## **C. Jurnal dan Artikel**

Sri Mandalika dan Enriko Tedja Sukmana, *"Praktik Kerja Sama Binsis Ayam Potong Perspektif ekonomi Islam di Kecamatan Jekan Raya"* Jurnal Al Qardh, IAIN Palangka Raya, Vol.5 No.1, 2017.

## **D. Internet**

<https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/jenis-koperasi-dan-makna-lambang-koperasi/> diakses tanggal 13 maret 2022 pukul 09.08 WIB.

Kenedy, *"Resmikan TMU Mart, Ini pesan Walikota fairid"* MetroKalimantan, Agustus 2020.

Fatwa DSN Nomor XIV/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah